



PUTUSAN

Nomor : 1826 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN MANGUN
ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ;

Tempat lahir : Banyumas ;

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Punggelan RT 01 RW 01, Kecamatan
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2376/2014/S.928.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2377/2014/S.928.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 426/2015/S.928.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2014;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 427/2015/S.928.Tah.Sus/PP/ 2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama-sama dengan Ir. Dwi Atmadji, M.M., Bin Sutaryono (perkara terpisah) bersama-sama dengan Edi Yusmianto Bin Yusromiharjo (perkara terpisah / *in kracht*), Priyo Raharjo bin Setyo Suparto dan Luthfi Ahmad Bin Muhammad Badjuri (yang masing-masing dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Edi Yusmianto di DPRD Kabupaten Banjarnegara, di rumah Edi Yusmianto di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus **perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) - Perubahan tahun 2011. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, pada BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi I Bantuan Sosial untuk Pertanian, bahwa “bantuan sosial yang dimaksud yaitu bantuan sosial dengan transfer uang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani”, sehingga pada sekira awal tahun 2011 Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan proposal Bantuan Sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Kementerian Pertanian RI, yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan adanya bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang tercantum pada DIPA tahun anggaran 2011 Nomor : 0392 / 018-08.1.01 / 00 / 2011 revisi ke – 4 tanggal 13 Oktober 2011. Anggaran tersebut dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja dan merupakan Belanja Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Rp4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini Direktur Pengelolaan Air Irigasi telah

Hal. 3 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu Ir. Richard Karim, M.M.

⇒ Bahwa pengelolaan dana bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 tersebut mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III : Pola Transfer Bantuan Sosial, huruf A : Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuan sosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan administrasi yaitu :

- 1 Identifikasi Calon Petani/ Calon Lokasi (CP/CL) ;
- 2 Penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial ;
- 3 Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) ;
- 4 Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial ;
- 5 Transfer dana bantuan sosial ;
- 6 Pencairan dana bantuan sosial ;
- 7 Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial ;
- 8 Pelaksanaan pekerjaan fisik ;
- 9 Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan;
- 10 Pertanggungjawaban keuangan.

⇒ Bahwa dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 seharusnya dilakukan berdasarkan :

- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial



untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada :

- Alinea pertama “Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/ proposal dari kelompok pelaku pertanian...”.
- Alinea ketiga “ Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap... Seleksi Tahap-I...,mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan..., Seleksi Tahap-II, tim teknis Kabupaten/Kota melaku kan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.”
- Alinea kelima : “Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, tim teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota,,,”

2 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada :

- BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : “Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/ petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria..., Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan”.
- BAB IV : Persiapan Administrasi,

Huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa “...Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif.”

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa “penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil



identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis...”

Bahwa Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan JITUT-JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) terhadap usulan atau proposal oleh tim teknis/petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai ketentuan, tidak melalui mekanisme musyawarah tim teknis dan tidak melalui musyawarah Kabupaten, melainkan dilakukan dengan menyimpang yaitu sebagai berikut :

- Pada sekira bulan September 2011 Edi Yusmianto yang tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana bantuan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 telah menemui Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Edi Yusmianto.
- Bahwa masih pada bulan September 2011 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tidak membentuk tim teknis terlebih dahulu, telah menentukan calon kelompok tani Penerima manfaat bantuan JITUT JIDES sesuai dengan permintaan Edi Yusmianto, yaitu dengan cara Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama dengan Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, dan Priyo Raharjo melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Edi Yusmianto meminta Luthfi Ahmad sebagai pelaksana lapangan untuk mewakili Edi Yusmianto dalam pelaksanaan kegiatan JITUT JIDES dilapangan bersama dengan Priyo Raharjo,



sedangkan Dwi Atmadji meminta Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk menyiapkan administrasi dan mendata kelompok tani, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yang sebelumnya mendapat perintah dari Dwi Atmadji supaya menghubungi Priyo Raharjo, telah meminta kepada Priyo Raharjo untuk membuat RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok tani, lalu Edi Yusmianto meminta kepada Dwi Atmadji supaya diagendakan pertemuan dengan Kelompok Tani penerima bantuan JIUT JIDES.

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sebelum dilaksanakan sosialisasi, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN telah menghubungi Priyo Raharjo supaya datang ke ruang Dwi Atmadji di kantor Pertanian, kemudian sekitar jam 10.00 WIB di ruang Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara telah dilakukan pertemuan yaitu Edi Yusmianto, Dwi Atmadji, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan PRIYO RAHARO, kemudian Edi Yusmianto berkata :
“ Pak Kadis ini untuk yang mendapat bantuan buat saja sekitar 70 sampai 80 Kelompok Tani, karena tergantung dengan besaran dana “kemudian Dwi Atmadji menjawab : “ Ya silahkan saja pak,” dan Priyo Raharjo bertanya kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN “Pak Sairan, ini saya sudah mau survei ke lapangan, masing-masing kelompok mau dibuat besarnya berapa?” Dan dijawab Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan Dwi Atmadji secara bersamaan “dibuat lima puluhan, nanti lebihnya masuk ke JIDES”, tanpa didasarkan dari tingkat kerusakan dari masing-masing kelompok tani melalui Proposal, dan telah diperoleh alokasi nilai bantuan untuk masing-masing penerima Jitut sebesar Rp50.000.000,00 dan JIDES sebesar Rp60.000.000,00 sehingga diperoleh sebanyak 79 kelompok tani yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara

Hal. 7 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Edi Yusmianto dengan mengundang masing-masing Ketua kelompok tani sebanyak 79 tani yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah dilakukan acara sosialisasi, di ruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Edi Yusmianto melakukan pertemuan dengan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Dwi Atmadji, lalu Dwi Atmadji menunjuk Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk mengerjakan adminitrasi dengan mengatakan bahwa “Hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yang mendata” kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab “ Iya siap pak”, kemudian Edi Yusmianto memberitahu Dwi Atmadji dengan mengatakan “nanti di lapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya Luthfl” dan Dwi Atmadji menjawab :“Iya pak“.

- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi dan sebelum Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN mendata kelompok tani, masih pada bulan November 2011 Dwi Atmadji mengatakan kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan mengatakan “Jika ada kelompok tani datang dari Pak Edi Yusmianto, harus dimasukkan”, dan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bertanya “yang tidak ada proposal bagaimana?” dan dijawab oleh Dwi Atmadji “masukkan saja, nanti proposal menyusul”. Kemudian masih pada bulan November 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh tim teknis, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa Nama kelompok tani, Ketua kelompok tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu :



⇒ 39 (tiga puluh sembilan) kelompok tani yang sebelumnya sudah terdapat Proposal dan sebagian yang menyusulkan Proposal.

⇒ 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaannya datang dengan didampingi oleh Edi Yusmianto dan kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “dari Edi Yusmianto”,

Kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani dari 79 kelompok tani yang ditetapkan tanpa melalui mekanisme tim teknis sekaligus membuat *draft*/konsep usulam Surat Keputusan tim teknis dan usulan penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), serta Surat permohonan transfer dengan cara meminta kepada Wadul Aiman dan Rudiyanto untuk mengetik, sesuai permintaan Edi Yusmianto dan Dwi Atmadji, kemudian tanpa melalui Musyawarah tim teknis dan tanpa Musyawarah tingkat Kabupaten Surat Keputusan kerjasama kelompok tani dari 79 kelompok tani setelah selesai dibuat oleh Wadul Aiman dan Rudiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN meminta masing-masing Ketua kelompok tani dari 79 kelompok tani tersebut untuk menandatangani dengan menyerahkan stempel kelompok tani kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN meminta tanda tangan kepada Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan mengatakan “ Pak, ini data dokumen sudah jadi, mohon Asman (tanda tangan)” dan Dwi Atmadji yang mengetahui bahwa usulan 79 kelompok tani tersebut tidak ditetapkan melalui musyawarah tim teknis dan musyawarah kabupaten telah menandatangani.

- Bahwa Priyo Raharjo setelah menerima tugas dari Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan Dwi Atmadji untuk menyiapkan administrasi secara teknis telah membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar dari masing-masing kelompok tani, tanpa dibuat sendiri oleh kelompok tani dan tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu, melainkan pembuatan RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok tani

Hal. 9 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



dibuat oleh Priyo Raharjo dengan cara meminta bantuan Ali Makrup untuk membuat desain RAB dan desain gambar dari sebagian kelompok tani, kemudian ketika belum selesai dikerjakan Dwi Atmadji telah menanyakan pembuatan RAB dan Desain gambar tersebut dengan cara mengirim SMS “RAB nya sudah jadi atau belum?”, kemudian Priyo Raharjo menjawab “Insya Allah besok, selesai”, dan setelah selesai dibuat, Priyo Raharjo meminta tanda tangan dari masing-masing kelompok tani dan menyerahkannya kepada Terdakwa SAIRAN.

- Bahwa setelah dokumen pengajuan dana kegiatan bantuan sosial JITUT JIDES selesai pada hari Sabtu tidak dapat diingat tanggalnya pada bulan November 2011 sekitar Jam 12.30 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menghadap kepada Dwi Atmadji untuk berpamitan dan mohon petunjuk kapan harus berangkat ke Jakarta dengan mengatakan : “Pak ini data dokumen sudah siap semua, kapan kami berangkat ke Kementerian Pertanian di Jakarta ?” kemudian dijawab Dwi Atmadji, “Kalau sudah siap besok Senin berangkat saja kesana” Kemudian SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Insya Allah Pak” kemudian SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berkata kepada Dwi Atmadji “ Pak jika nanti ada kekurangan tandatangan Kepala Dinas, itu nanti bagaimana ? “ kemudian dijawab Dwi Atmadji : “Ditandatangani saja, tidak masalah pak “ kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN pergi meninggalkan ruangan Dwi Atmadji, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Dwi Atmadji memanggil Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN lagi dan pada saat di ruang kerjanya Dwi Atmadji mengatakan : “Pak SAIRAN, ini dana Rp3.000.000,00 untuk berangkat ke Jakarta“ (dalam sebuah amplop warna putih) dan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menerimanya dan ke luar ruangan.
- Kemudian pada hari Minggu Sore di bulan November 2011 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN



ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Wadul Aman, Rudiyanto dan SEPTIANA berangkat ke Kementerian Pertanian di Jakarta dengan membawa semua dokumen yang sudah dibuat beserta stempel kelompok tani dan stempel Dinas Pertanian dan sampai sekitar jam 06.00 WIB keesokan harinya dan menuju Wisma Tani di Jakarta Selatan. Kemudian datang ke Wisma Tani ROJIKUN (Alm) dan ABIDIN dari Kementerian Pertanian dan setelah diperiksa ternyata terdapat kesalahan nomor pada dokumen Permohonan Transfer dana Bansos Kegiatan pengembangan JITUT JIDES dan halaman depan perjanjian kerjasama, kemudian ke 79 data tersebut diperbaiki oleh Wadul Aiman dan Rudiyanto, kemudian setelah data sudah diperbaiki Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menghubungi Dwi Atmadji untuk meminta ijin melalui *handphone* dengan mengatakan “Pak Kadis ini ada kekurangan tandatangan, kira-kira berkenan ditandatangani atau dibawa pulang lagi?” dan Dwi Atmadji menjawab : “ Ditandatangani pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN saja “, sehingga Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menandatangani dokumen permohonan transfer, surat persiapan usulan tim teknis dan kelompok tani dan sebagian Perjanjian Kerja Sama baik atas nama Dwi Atmadji, maupun atas nama kelompok tani, dan dengan membuat surat dibuat mundur No. 900 / 635 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal Persiapan Pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor : 900 / 635 / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi Desa (JIDES), sehingga Richard Karim selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No : 31.44.01 / Kpts / Klp /B.3 / PPK / 10 / 2011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan tim teknis dengan surat Keputusan Nomor 31. 44.01 / Kpts / OT.160 /B.3 / PPK /10 / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

Ketua tim teknis : Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis: 1. Ir. Widiyanto, M.P. (Kasi Priroduksi & PSH).

Hal. 11 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 2 Ir. Rosyadi, M.P. (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
- 3 SAIRAN, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
- 4 Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
- 5 Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Namun usulan tim teknis tersebut dibuat hanya dalam pengajuan usulan saja, dan tidak pernah diberitahukan kepada masing-masing nama yang diusulkan dan tidak pernah diberikan Surat Keputusan sebagai tim teknis dan dalam pelaksanaannya tim teknis tidak pernah bekerja, melainkan dilakukan sesuai dengan pembagian tugas dalam pertemuan di ruang kerja Dwi Atmadji bersama Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, Priyo Raharjo dan Terdakwa SAIRAN.

Perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama dengan Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad, yang menetapkan penerima manfaat bantuan sosial JIJUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tanpa melalui mekanisme seleksi tersebut bertentangan dengan :

- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/ 12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran,
- 2 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada : BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, dan BAB IV : Persiapan Administrasi, pada huruf A:Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/ CL) dan Huruf B:Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Di samping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kelompok tani tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

- 1 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV : Persiapan Administrasi, huruf C :



Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa : “RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen”.

- 2 Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II (romawi) : Pelaksanaan, huruf D : Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa “penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survei investigasi desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja , biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus diketahui oleh tim teknis / Koordinator lapangan

Hal. 13 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



dimintakan persetujuan KPA /
PPK.

⇒ Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tersebut juga disertakan surat No : 01 / MR / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 2 November 2011 antara PPKom dengan Kelompok Tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditandatangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT / JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

⇒ Bahwa masih di bulan November 2011 sekira pukul 16.00 Wib dengan maksud untuk memperoleh kekayaan, Edi Yusmianto yang sebelumnya sudah memberitahu Dwi Atmadji untuk melakukan pemungutan, telah meminta Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad untuk datang ke rumahnya dan setelah Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad sampai di rumahnya, Edi Yusmianto mengatakan : “Supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke Lutfi”, sehingga satu minggu kemudian Priyo Raharjo yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Terdakwa SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Priyo Raharjo, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada :

- Sabar (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Joho),
- Slamet (Ketua BPP Klampok),
- Budi Harno (Ketua BPP Madukara),
- Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP bersama dengan SAIRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parman (Staf BPP Sigaluh)
- Apit (Ketua BPP Banjarmangu)
- Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Rakit,
- Lurah Gumelem Wetan (Budi)
- Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (Dimin) ;
- Restiyanto PPL BPP Pagedongan ;
- Ketua Kelompok Tani Sidomulyo Desa Merden
- Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik / dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
- 2 Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
- 3 Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan.
- 4 Kuitansi / Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat / dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

⇒ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. Richard Karim, M.M., Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah

Hal. 15 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merealisasikan dana bantuan sosial JITUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No : 02277/1723/SPP – LS/KPA . PSP/XI/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 573275/139/110 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 08 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.

⇒ Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, Luthfi Ahmad yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Edi Yusmianto, bersama dengan Priyo Raharjo, telah melakukan pungutan / memintanya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih atau uang adminitrasi karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan : “apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”, kemudian dalam melaksanakan tugas memungut uang dari kelompok tani dari Edi Yusmianto yang menerima bantuan sebesar Rp8.000.000,00 Priyo Raharjo meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 atas perintah Terdakwa SAIRAN, sehingga masing-masing kelompok tani yang menyeret kepada Priyo Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 15 kelompok tani dan dari 2 kelompok tani melalui Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan total dana sebesar Rp34.000.000,00 dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan, sehingga dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK TANI	Jumlah Bantuan yang Diterima (Rp)	Yang Senyatanya Dikelola Kelompok Tani (Rp)	Dana Yang Dipotong (Rp)	KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	Kec. Klampok				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	Kec. Mandiraja				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	Kec. Purwonegoro				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	Kec. Bawang				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	IJo. Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	Kec. Banjarnegara				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	

Hal. 17 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total :	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	Kec. Madukara				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	Kec. Rakit				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	Kec. Punggelan				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	Kec. Banjarmangu				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	Kec. Wanadadi				
59	Lingarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki (Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki (Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	Kec. Susukan				



65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	400.000.000	336.000.000	64.000.000	
12	Kec. Pagedongan				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total :	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	Kec. Sigaluh				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL :	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Sehingga total dana pungutan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

⇒ Bahwa untuk menutupi uang yang digunakan diluar kepentingan pembangunan JITUT JIDES tersebut atas permintaan Terdakwa SAIRAN, Priyo Raharjo telah membuat laporan penggunaan dana JITUT JIDES dengan cara memanipulasi data atau seolah-olah seluruh dana yang diterima kelompok tani telah digunakan secara keseluruhan, seperti kuitanasi dan daftar upah kerja dengan cara meminta kuitanasi kosong bercap toko dari masing-masing kelompok tani dan dalam penulisannya disesuaikan nominal yang diterima oleh kelompok tani.

Perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama dengan Edi Yusmianto, Dwi Atmadji dan Priyo Raharjo serta Luthfi Ahmad yang melakukan pungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/ 12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial



untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.

⇒ Adapun Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad melakukan pungutan / meminta dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Edi Yusmianto, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat dengan cara yaitu :

- Bahwa pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB Luthfi Ahmad berangkat dari rumah menuju rumah Priyo Raharjo di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian Luthfi Ahmad dan Priyo Raharjo bersama-sama berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama Slamet yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo dimana sebelumnya Slamet mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya Priyo Raharjo menyerahkannya kepada Luthfi Ahmad. Namun berapa besarnya uang tersebut Priyo Raharjo tidak mengetahui.
- Bahwa setelah itu Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian Priyo Raharjo bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak Edi Yus, (sambil menunjuk ke Luthfi Ahmad), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata : "Uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo yang kemudian oleh Priyo Raharjo diserahkan kepada Luthfi Ahmad. Setelah itu Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui Notoraharjo. dan Titi keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan Pondok Guruh di Kec. Mandiraja, kemudian Priyo Raharjo bertanya kepada mereka



berdua : “Mana uangnya?” kemudian Titi menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo dan oleh Priyo Raharjo diserahkan lagi kepada Luthfi Ahmad.

- Kemudian pada kesempatan lain yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya masih pada bulan Desember 2011 Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertamu ke rumah seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu Priyo Raharjo juga menanyakan uang dana aspirasi dan Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusannya Edi Yusmianto yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo yang kemudian di sampaikan kepada Luthfi Ahmad.
- Sebagai tindak lanjutnya masih pada bulan Desember 2011, Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad juga pergi ke Kecamatan Banjarmangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarmangu. Saat itu Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad bertemu salah seorang pegawai BPP yang Priyo Raharjo tidak ingat namanya, dan Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusan dari Edi Yusmianto dan meminta uang dana aspirasinya / ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Luthfi Ahmad dengan disaksikan Priyo Raharjo. Kemudian pada lain hari Priyo Raharjo sempat menelpon Luthfi Ahmad dan menyuruh untuk mengambil uang dana aspirasi di rumah saksi Budi Harno petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya Luthfi Ahmad berangkat sendiri ke rumah Budi Harno untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya Budi Harno juga sudah ditelpon Priyo Raharjo, saat itu Luthfi Ahmad berkata : “Saya Luthfi yang disuruh Pak Priyo untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih” kemudian Budi Harno mengatakan : “Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon Pak Priyo. Ini uangnya pak“. (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang ke rumah Luthfi Ahmad.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad pergi ke beberapa Desa di Kecamatan Rakit untuk meminta dan mengumpulkan dana potongan tersebut dari beberapa kelompok



tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari di bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad juga disuruh Edi Yusmianto dan Priyo Raharjo untuk mencari Nasirin selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana potongan ucapan terima kasih dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang Priyo Raharjo lupa di bulan Desember 2011 bersama dengan Luthfi Ahmad pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad bertemu salah satu Kades (Sugeng Harsono), kemudian Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusan Edi Yusmianto, sehingga Sugeng Harsono menghubungi Edi Yusmianto melalui *handphone* untuk melakukan klarifikasi dan Edi Yusmianto membenarkan bahwa Luthfi Ahmad adalah suruhannya dan Edi Yusmianto meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada Luthfi Ahmad, kemudian Priyo Raharjo meminta uangnya selanjutnya Priyo Raharjo menyerahkan kepada Luthfi Ahmad. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara di rumah Luthfi Ahmad.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad ditelpon Edi Yusmianto, menanyakan : “Sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak Luthfi?” dan Luthfi Ahmad menjawab : “Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara“. Kemudian Edi Yusmianto menjawab lagi : “Nanti sore pak Luthfi dan Pak Priyo ke rumah saya saja untuk mengantar dana yang sebagian sudah terkumpul itu” kemudian Luthfi Ahmad menjawab : “Baik Pak“
- Bahwa sebelum Luthfi Ahmad menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Edi Yusmianto, Aziz menelpon Luthfi Ahmad yang pada pokoknya meminta kepada Luthfi Ahmad dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Edi Yusmianto. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB Aziz datang ke rumah Luthfi Ahmad untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika Aziz ada di rumahnya Luthfi Ahmad, pada saat itu Luthfi Ahmad menelpon Priyo Raharjo untuk datang ke rumah dan setelah Priyo Raharjo sampai di rumahnya Luthfi Ahmad selanjutnya bersama-sama dengan Luthfi Ahmad dan Aziz dengan membawa uang pungutan yang sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya



Edi Yusmianto di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Edi Yusmianto menanyakan kepada Priyo Raharjo dan Luthfi “Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?” kemudian Priyo Raharjo menjawab : “Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu kecamatan Purwonegoro, Bawang, pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Edi Yusmianto berkata : “Ini pak Aziz ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu”, lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Edi Yusmianto dan diberikan kepada Aziz, kontraktor CV. Bangun Sarana sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad, sambil Edi Yusmianto berkata : “Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya” sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad oleh Edi Yusmianto.

- Bahwa untuk pengambilan dana aspirasi di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah Priyo Raharjo sendiri tanpa keikutsertaan Luthfi Ahmad dan hasilnya diserahkan kepada Luthfi Ahmad, namun dalam pelaksanaannya Priyo Raharjo menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Priyo Raharjo menghubungi Luthfi Ahmad supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggelan yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari dua kelompok tani yaitu Notograharjo dan Ambengkas Keryo masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima dari Ketua Kelompok Masing-masing yang bernama Haryono dan Untung, kemudian masih di bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad datang ke ruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN kemudian Luthfi Ahmad mengambil uang tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh Luthfi Ahmad dibawa pulang ke rumahnya



dan digabungkan dengan uang potongan dana aspirasi atau ucapan terima kasih lainnya yang telah terkumpul di rumah Luthfi Ahmad.

- Bahwa kira-kira sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan di rumah Edi Yusmianto tersebut, Priyo Raharjo menelpon Luthfi Ahmad dan mengatakan: “Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita ke rumah pak Edi Yus untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini” dan Luthfi Ahmad menjawab : “baik pak nanti malam kita kesana“. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Luthfi Ahmad berangkat dari rumah menuju ke rumah Priyo Raharjo untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat ke rumah Edi Yusmianto kemudian Luthfi Ahmad berkata kepada Edi Yusmianto : “Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu Kecamatan Punggelan yang sudah dipotong untuk Aziz Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang di Kecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak Edi”, dan Edi Yusmianto menjawab : ”Nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu Priyo Raharjo menambahi : “Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?” dan Edi Yusmianto menjawab : “Ya sudah serahkan ke saya sini“ kemudian sisa uang tersebut oleh Luthfi Ahmad diserahkan kepada Edi Yusmianto dengan cara diletakan di atas meja ruang tamu di rumah Edi Yusmianto, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Edi Yusmianto total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk Priyo Raharjo atas permintaan Terdakwa SAIRAN.

⇒ Bahwa dari dana hasil pungutan yang diterima oleh Edi Yusmianto sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian diberikan atau dibagi-bagikan kepada orang lain diluar kepentingan pembangunan jaringan irigrasi tahun 2011 di Kabupaten Banjarnegara antara lain yaitu:

- 1 Priyo Raharjo yang meminta imbalan dan telah diberikan Edi Yusmianto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- 2 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



3 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dengan cara yaitu :

Pada sekitar bulan Januari 2012 Dwi Atmadji memberitahukan kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan mengatakan “itu ada titipan dari Pak Edi Yus, supaya diambil”, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ditelfon melalui *handphone* oleh Edi Yusmianto. Percakapan didalam telfon Edi Yusmianto berkata : “Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN nanti datang ke rumah saya setelah selesai jam kantor “ kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “ Baik Pak, ada keperluan apa ya pak ? “ kemudian Edi Yusmianto menjawab : “Pokoknya datang saja ke rumah saya” dan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Ya Pak“, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berangkat dari Kantor Dinas Pertanian menuju rumah Edi Yusmianto di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan setelah bertemu dengan Edi Yusmianto di ruang tamu kemudian Edi Yusmianto mengatakan : “ Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ini ada uang saya kasihkan ke pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tolong teman-teman yang berangkat ke Jakarta dibagi juga” kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Ya pak nanti saya kasihkan juga untuk teman-teman yang berangkat ke Jakarta yang mengerjakan administrasi program bantuan sosial JITUT JIDES itu”, lalu Edi Yusmianto memberikan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Edi Yusmianto juga mengatakan “ Nanti untuk rekan yang lain saya kasihkan sendiri ke yang bersangkutan “ Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Ya silahkan saja pak “ . setelah itu Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN langsung pulang dan menyampaikan terima kasih kepada Edi Yusmianto. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa

Hal. 25 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN membuka amplop putih pemberian Edi Yusmianto tersebut dan melihat didalam amplop tersebut ada uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 yang setelah dihitung ternyata jumlahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian besok harinya Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN melapor kepada Dwi Atmadji dengan mengatakan “Pak uangnya sudah saya ambil, dan ini mau saya bagikan kepada teman-teman”, dan dijawab “silakan” lalu uang tersebut digunakan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yaitu :

- 1 Wadul Aiman (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- 2 Rudiyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- 3 Abidin, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4 Septiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 5 Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri.

- 4 Waluyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan Edi Yusmianto bersama Dwi Atmadji dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Mei 2012 setelah pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan JITUT JIDES sudah selesai, pada sekitar jam 10.00 WIB Dwi Atmadji datang ke ruang Waluyo dan memanggilnya agar masuk ke ruangannya, lalu setelah Waluyo masuk dan duduk, Dwi Atmadji bersama Edi Yusmianto memberikan kepada Waluyo amplop warna coklat yang tebal sudah terletak di atas meja tamu dan Waluyo langsung bertanya kepada Dwi Atmadji dan Edi Yusmianto “ Apa ini Pak ?” kemudian Dwi Atmadji menjawab “Diterima saja ini buat pak Waluyo”, dan Edi Yusmianto mengatakan “halal itu”,. kemudian Waluyo menjawab “ Ya Pak Terima Kasih “. Kemudian Edi Yusmianto juga berkata kepada Waluyo “Mudah-mudahan bermanfaat“. Kemudian Waluyo menjawab : “Ya Pak terima kasih,”, dan setelah keluar dari ruangan dan sesampainya di rumah setelah membuka amplop coklat pemberian tersebut dan ternyata isinya uang tunai seluruhnya pecahan Rp100.000,00 berjumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

- 5 Widiyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



- 6 Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya digunakan untuk membeli mesin pompa, dan peralatan kantor BPP Madukara.
- 7 Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Wahyati Nurjanah dan dibelikan lampu penerangan jalan.
- 8 Beberapa Koordinator Penyuluh Pertanian masing-masing sebesar Rp500.000,00 per kelompok tani dari masing-masing Kecamatan yang mendapatkan bantuan jitus Jides dan menyerahkan uang pungutan dengan total sebesar Rp30.500.000,00

Sehingga total uang JITUT JIDES yang digunakan diluar kepentingan pembangunan JITUT JIDES yang dibagi-bagikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp107.000.000,00. Sehingga sisa dana JITUT JIDES yang digunakan diluar kepentingan pembangunan JITUT JIDES yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp625.000.000,00 yang diterima dikurangi uang yang diserahkan kepada orang lain tersebut diatas sebesar Rp107.000.000,00, sehingga total yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian : sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Aziz NURDIN atas permintaan Edi Yusmianto sebelum dana terkumpul semua dengan alasan untuk usaha pengadaan komputer dan sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

⇒ Bahwa atas perbuatan SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama-sama Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad tersebut telah menambah kekayaan diri Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri dan orang lain antara lain yaitu:

- 1 Priyo Raharjo sebesar :
 - 1 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah dikembalikan dan disita sebagai barang bukti
 - 2 Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh Priyo Raharjo yaitu sebesar Rp2.000.000,00 untuk ALI MAKRUP, sebesar Rp28.000.000,00 untuk Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan selebihnya sebesar Rp4.000.000,00 untuk Priyo Raharjo sendiri, namun habis digunakan untuk membuat laporan (Jilid, kertas dan cetak laporan)

Hal. 27 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada :

1. Wadul Aiman (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
2. Rudiyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
3. Abidin, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Septiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri.
3. Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk pengeluaran pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Waluyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
5. Widiyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
6. Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk membeli mesin pompa, dan peralatan kantor BPP Madukara.
7. Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Wahyati Nurjanah dan dibelikan lampu penerangan jalan.
8. Beberapa Koordinator Penyuluh Pertanian total sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
9. Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah)

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad yang dilakukan secara melawan hukum tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp659.000.000,00, (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah, Surat Nomor : SR-1995/PW11/5/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama-sama dengan Ir. Dwi Atmadji, M.M. bin Sutaryono (perkara terpisah) bersama-sama dengan Edi Yusmianto Bin Yusromiharjo (perkara Terpisah/*in kracht*), Priyo Raharjo bin Setyo Suparto dan Luthfi Ahmad Bin Muhammad Badjuri (yang masing-masing dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Edi Yusmianto di DPRD Kabupaten Banjarnegara, di rumah Edi Yusmianto di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)- Perubahan tahun 2011. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, pada BAB II Pengelolaan

Hal. 29 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi I Bantuan Sosial untuk Pertanian, bahwa “Bantuan sosial yang dimaksud yaitu bantuan sosial dengan transfer uang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani”, sehingga pada sekira awal tahun 2011 Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan proposal bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Kementerian Pertanian RI, yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan adanya bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang tercantum pada DIPA tahun anggaran 2011 Nomor : 0392 / 018-08.1.01 / 00 / 2011 revisi ke – 4 tanggal 13 Oktober 2011. Anggaran tersebut dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja dan merupakan Belanja Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Rp4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini Direktur Pengelolaan Air Irigasi telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu Ir. Richard Karim, M.M.

⇒ Bahwa pengelolaan dana bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/ Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian tahun 2011, pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian tahun 2011 pada bulan Agustus 2011. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III : Pola Transfer Bantuan Sosial, huruf A : Transfer uang, bahwa pola transfer uang pada bantuan sosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan administrasi yaitu :

- 1 Identifikasi Calon Petani/ Calon Lokasi (CP/CL)
- 2 Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial



- 3 Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
 - 4 Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial
 - 5 Transfer dana bantuan sosial
 - 6 Pencairan dana bantuan sosial
 - 7 Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial
 - 8 Pelaksanaan pekerjaan fisik
 - 9 Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan
 - 10 Pertanggung jawaban keuangan.
- ⇒ Bahwa SAIRAN, S.P Als. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO Bin H MATMUNGIN adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai staf pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegara yang dalam pelaksanaan kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 telah ditunjuk sebagai anggota tim teknis berdasarkan surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/ OT. 160/B.3/ PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial di wilayah kerjanya.
- ⇒ Bahwa dalam menentukan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 seharusnya dilakukan sesuai atau berdasarkan :
- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada :
 - Alinea pertama “Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian...”.
 - Alinea ketiga “Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap...Seleksi Tahap-I...,mengenai kelengkapan persyaratan adminitrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan...,



Seleksi Tahap-II, tim teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.”

- Alinea kelima : “Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, tim teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota,,,”

2 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada :

- BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : “Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/ petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria..., kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan”.
- BAB IV : Persiapan Adminitrasi,

Huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa “...,Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif.”

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa “penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis,,,”

⇒ Bahwa Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN selaku anggota tim teknis bersama Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegara bersama-sama dengan Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang dimilikinya dalam menentukan



usulan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yaitu tanpa proses seleksi (identifikasi CP/CL) terhadap usulan atau proposal oleh tim teknis dalam memilih petani serta lokasi, tidak melalui mekanisme musyawarah tim teknis dan tidak melalui musyawarah Kabupaten, melainkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yaitu :

- Pada sekira bulan September 2011 Edi Yusmianto yang tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana bantuan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dengan maksud mendapatkan keuntungan telah menemui Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Edi Yusmianto.
- Bahwa masih pada bulan September 2011 Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tidak membentuk tim teknis terlebih dahulu, telah menentukan calon Kelompok Tani Penerima manfaat bantuan JITUT JIDES sesuai dengan permintaan Edi Yusmianto, yaitu dengan cara Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama dengan Dwi Atmadji Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, dan Priyo Raharjo melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Edi Yusmianto meminta Luthfi Ahmad sebagai pelaksana lapangan untuk mewakili Edi Yusmianto dalam pelaksanaan kegiatan JITUT JIDES dilapangan bersama dengan Priyo Raharjo, sedangkan Dwi Atmadji meminta Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk menyiapkan administrasi dan mendata kelompok tani, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yang sebelumnya mendapat perintah dari Dwi Atmadji supaya menghubungi Priyo Raharjo, telah meminta kepada Priyo Raharjo untuk membuat RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok

Hal. 33 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



tani, lalu Edi Yusmianto meminta kepada Dwi Atmadji supaya diagendakan pertemuan dengan Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides.

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sebelum dilaksanakan sosialisasi, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN telah menghubungi Priyo Raharjo supaya datang keruang Dwi Atmadji di kantor Pertanian, kemudian sekitar jam 10.00 WIB di ruang Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara telah dilakukan pertemuan yaitu Edi Yusmianto, Dwi Atmadji, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan PRIYO RAHARO, kemudian Edi Yusmianto berkata : “Pak Kadis ini untuk yang mendapat bantuan buat saja sekitar 70 sampai 80 Kelompok Tani, karena tergantung dengan besaran dana“, kemudian Dwi Atmadji menjawab : “Ya silahkan saja pak,” dan Priyo Raharjo bertanya kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN “Pak Sairan, ini saya sudah mau survei kelapangan, masing-masing kelompok mau dibuat besarnya berapa?” Dan dijawab Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan Dwi Atmadji secara bersamaan “dibuat lima puluhan, nanti lebihnya masuk ke Jides”, tanpa didasarkan dari tingkat kerusakan dari masing-masing kelompok tani melalui Proposal, dan telah diperoleh alokasi nilai bantuan untuk masing-masing penerima Jitut sebesar Rp50.000.000,00 dan Jides sebesar Rp60.000.000,00 sehingga diperoleh sebanyak 79 kelompok tani yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Edi Yusmianto dengan mengundang masing-masing Ketua Kelompok Tani sebanyak 79 tani yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah dilakukan acara sosialisasi, di ruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Edi Yusmianto melakukan pertemuan dengan Dwi Atmadji bersama Terdakwa SAIRAN, lalu Dwi Atmadji menunjuk Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk mengerjakan administrasi



dengan mengatakan bahwa “ hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yang mendata” kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab “ Iya siap pak”, kemudian Edi Yusmianto memberitahu Dwi Atmadji dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya Luthfi” dan Dwi Atmadji menjawab : “Iya pak”.

- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi dan sebelum Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN mendata kelompok tani, masih pada bulan November 2011 Dwi Atmadji mengatakan kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan mengatakan “jika ada kelompok tani datang dari Pak Edi Yusmianto, harus dimasukkan”, dan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bertanya, “Yang tidak ada proposal bagaimana?” dan dijawab oleh Dwi Atmadji “Masukkan saja, nanti proposal menyusul. Kemudian masih pada bulan November 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh tim teknis, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa nama kelompok tani, Ketua kelompk tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu :

⇒ 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani yang sebelumnya sudah terdapat Proposal dan sebagian yang menyusulkan Proposal.

⇒ 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaannya datang dengan didampingi oleh Edi Yusmianto dan kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “dari Edi Yusmianto”,

Kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani dari 79 kelompok tani yang ditetapkan tanpa melalui mekanisme tim teknis



sekaligus membuat *draft*/konsep usulan Surat Keputusan tim teknis dan usulan penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), serta Surat Permohonan Transfer dengan cara meminta kepada saksi Wadul Aiman dan saksi Rudiyanto untuk menyetik, sesuai permintaan Edi Yusmianto dan Dwi Atmadji, kemudian tanpa melalui musyawarah tim teknis dan tanpa musyawarah tingkat Kabupaten Surat Keputusan Kerjasama Kelompok Tani dari 79 kelompok tani setelah selesai dibuat oleh Wadul Aiman dan Rudiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN meminta masing-masing Ketua Kelompok Tani dari 79 kelompok tani tersebut untuk menandatangani dengan menyerahkan stempel kelompok tani kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN meminta tanda tangan kepada Dwi Atmadji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan mengatakan “Pak, ini data dokumen sudah jadi, mohon Asman (tanda tangan)” dan Dwi Atmadji yang mengetahui bahwa usulan 79 kelompok tani tersebut tidak ditetapkan melalui musyawarah tim teknis dan musyawarah kabupaten telah menandatangani.

- Bahwa Priyo Raharjo setelah menerima tugas dari Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan Dwi Atmadji untuk menyiapkan administrasi secara teknis telah membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain gambar dari masing-masing kelompok tani, tanpa dibuat sendiri oleh kelompok tani dan tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu, melainkan pembuatan RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok tani dibuat oleh Priyo Raharjo dengan cara meminta bantuan Ali Makrup untuk membuat desain RAB dan desain gambar dari sebagian kelompok tani, kemudian ketika belum selesai dikerjakan Dwi Atmadji telah menanyakan pembuatan RAB dan Desain gambar tersebut dengan cara mengirim SMS “RAB nya sudah jadi atau belum?”, kemudian Priyo Raharjo menjawab “Insya Allah besok, selesai”, dan setelah selesai dibuat, Priyo Raharjo meminta tanda tangan dari masing-masing kelompok tani dan menyerahkannya kepada Terdakwa SAIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen pengajuan dana kegiatan bantuan sosial JITUT JIDES selesai pada hari Sabtu tidak dapat diingat tanggalnya pada bulan November 2011 sekitar Jam 12.30 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menghadap kepada Ir. Dwi Atmadji untuk berpamitan dan mohon petunjuk kapan harus berangkat ke Jakarta dengan mengatakan :” Pak ini data dokumen sudah siap semua, kapan kami berangkat ke Kementrian Pertanian di Jakarta ? “ kemudian dijawab Dwi Atmadji “ Kalau sudah siap besok Senin berangkat saja kesana “Kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Insya Allah Pak “ kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berkata kepada Dwi Atmadji “ Pak jika nanti ada kekurangan tanda tangan Kepala Dinas, itu nanti bagaimana ? “ kemudian dijawab Dwi Atmadji : “Ditandatangani saja, tidak masalah pak “ kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN pergi meninggalkan ruangan Dwi Atmadji, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Dwi Atmadji memanggil Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN lagi dan pada saat di ruang kerjanya Dwi Atmadji mengatakan : “Pak SAIRAN, ini dana Rp3.000.000,00 untuk berangkat ke Jakarta “(dalam sebuah amplop warna putih) dan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menerimanya dan ke luar ruangan.
- Kemudian pada hari Minggu sore di bulan November 2011 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Wadul Aman, Rudiyanto dan Septiana berangkat ke Kementrian Pertanian di Jakarta dengan membawa semua dokumen yang sudah dibuat beserta stempel kelompok tani dan stempel Dinas Pertanian dan sampai sekitar jam 06.00 WIB keesokan harinya dan menuju Wisma Tani di Jakarta Selatan. Kemudian datang ke Wisma Tani Rojikun (Alm) dan Abidin dari Kementrian Pertanian dan setelah diperiksa ternyata terdapat kesalahan nomor pada dokumen Permohonan Transfer dana Bansos Kegiatan pengembangan JITUT JIDES dan halaman depan perjanjian

Hal. 37 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama, kemudian ke 79 data tersebut diperbaiki oleh Wadul Aiman dan Rudiyanto, kemudian setelah data sudah diperbaiki Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menghubungi Dwi Atmadji untuk meminta ijin melalui Hand Phone dengan mengatakan “Pak Kadis ini ada kekurangan tanda tangan, kira-kira berkenan ditandatangani atau dibawa pulang lagi? “ dan Dwi Atmadji menjawab : “ Ditandatangani Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN saja “, sehingga Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menandatangani dokumen permohonan transfer, surat persiapan usulan tim teknis dan kelompok tani dan sebagian Perjanjian Kerja Sama baik atas nama Dwi Atmadji, maupun atas nama Kelompok tani, dan dengan membuat surat dibuat mundur No. 900 / 635 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor : 900 / 635 / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi Desa (JIDES), sehingga Richard Karim selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No : 31.44.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan tim teknis dengan surat Keputusan Nomor 31.44.01/Kpts/OT.160 /B.3/PPK/ 10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

- Ketua tim teknis : Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)
Anggota Tim Teknis : 1. Ir. Widiyanto, M.P.(Kasi Prioduksi & PSH).
2. Ir. Rosyadi, M.P. (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. SAIRAN, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
5. Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Namun usulan tim teknis tersebut dibuat hanya dalam pengajuan usulan saja, dan tidak pernah diberitahukan kepada masing-masing nama yang diusulkan dan tidak pernah diberikan Surat Keputusan sebagai tim teknis dan dalam pelaksanaannya tim teknis tidak pernah bekerja, melainkan dilakukan sesuai



dengan pembagian tugas dalam pertemuan di ruang kerja Dwi Atmadji bersama Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, Priyo Raharjo dan Terdakwa SAIRAN.

Perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, dan Luthfi Ahmad, yang menetapkan penerima manfaat bantuan sosial JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tanpa melalui mekanisme seleksi tersebut bertentangan dengan :

- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran,
- 2 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada : BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, dan BAB IV : Persiapan Adminitrasi, pada huruf A:Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/ CL) dan Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Di samping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kelompok tani tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

- 1 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C : Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa : “RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan



mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen”.

- 2 Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II (romawi) : Pelaksanaan, huruf D : Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa “Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survei Investigasi Desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus diketahui oleh tim teknis / Koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA / PPK.

⇒ Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tersebut juga disertakan surat No : 01 / MR / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi



Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 02 November 2011 antara PPKom dengan kelompok tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditanda tangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT/JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

⇒ Bahwa masih di bulan November 2011 sekira pukul 16.00 Wib Edi Yusmianto yang sebelumnya sudah memberitahu Dwi Atmadji telah meminta Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad untuk datang ke rumahnya dan setelah Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad sampai di rumahnya, Edi Yusmianto mengatakan : “Supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke Lutfi”, sehingga satu minggu kemudian Priyo Raharjo yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari Terdakwa SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Priyo Raharjo, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada :

- Sabar (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Joho),
- Slamet (Ketua BPP Klampok),
- Budi Harno (Ketua BPP Madukara),
- Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP bersama dengan SAIRAN;
- Parman (Staf BPP Sigaluh)
- Apit (Ketua BPP Banjarmangu)
- Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
- Lurah Gumelem Wetan (Budi)
- Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (Dimin) ;
- Restiyanto PPL BPP Pagedongan ;
- Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden

Hal. 41 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik / dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
- 2 Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
- 3 Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan.
- 4 Kuitansi / Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat / dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

⇒ Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. Richard Karim, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JITUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No : 02277/1723/SPP-LS/KPA.PSP/XI/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 573275/139/110 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 08 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, Luthfi Ahmad yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Edi Yusmianto, bersama dengan Priyo Raharjo, telah melakukan pungutan / memintanya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih atau uang adminitrasi karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan : “Apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”, kemudian dalam melaksanakan tugas memungut uang dari kelompok tani dari Edi Yusmianto yang menerima bantuan sebesar Rp8.000.000,00 Priyo Raharjo meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 atas perintah SAIRAN, sehingga masing-masing kelompok tani yang menyeter kepada Priyo Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 15 kelompok tani dan dari 2 kelompok tani melalui Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan total dana sebesar Rp34.000.000,00 dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan, sehingga dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK TANI	Jumlah Bantuan yang Diterima (Rp)	Yang Senyatanya Dikelola Kelompok Tani (Rp)	Dana yang Dipotong (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Kec. Klampok				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	320.000.000	268.000.000	52.000.000	

Hal. 43 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kec. Mandiraja				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	Kec. Purwonegoro				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	Kec. Bawang				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	Ijo. Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	Kec. Banjarnegara				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	Kec. Madukara				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	Kec. Rakit				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	Kec. Punggelan				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	Kec. Banjarmangu				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	Kec. Wanadadi				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki (Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki (Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	Kec. Susukan				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	400.000.000	336.000.000	64.000.000	

Hal. 45 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



12	Kec. Pagedongan				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total :	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	Kec. Sigaluh				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL :	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Sehingga total dana pungutan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

⇒ Bahwa untuk menutupi uang yang digunakan diluar kepentingan pembangunan JITUT JIDES tersebut atas permintaan Terdakwa SAIRAN, Priyo Raharjo telah membuat laporan penggunaan dana JITUT JIDES dengan cara memanipulasi data atau seolah-olah seluruh dana yang diterima kelompok tani telah digunakan secara keseluruhan, seperti kuitanasi dan daftar upah kerja dengan cara meminta kuitanasi kosong bercap toko dari masing-masing kelompok tani dan dalam penulisannya disesuaikan nominal yang diterima oleh Kelompok tani.

Perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama dengan Edi Yusmianto, Dwi Atmadji dan Priyo Raharjo serta Luthfi Ahmad yang melakukan pungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.



⇒ Adapun Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad melakukan pungutan / meminta dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarengara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Edi Yusmianto, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat dengan cara yaitu :

- Bahwa pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB Luthfi Ahmad berangkat dari rumah menuju rumah Priyo Raharjo di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian Luthfi Ahmad dan Priyo Raharjo bersama-sama berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama Slamet yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo dimana sebelumnya Slamet mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya Priyo Raharjo menyerahkannya kepada Luthfi Ahmad. Namun berapa besarnya uang tersebut Priyo Raharjo tidak mengetahui.
- Bahwa setelah itu Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian Priyo Raharjo bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak Edi Yus, (sambil menunjuk ke Luthfi Ahmad), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata : "uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo yang kemudian oleh Priyo Raharjo diserahkan kepada Luthfi Ahmad. Setelah itu Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui NotoraharJo. dan Titi keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan Pondok Guruh di Kec. Mandiraja, kemudian Priyo Raharjo bertanya kepada mereka berdua : "Mana uangnya?" kemudian Titi menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo dan oleh Priyo Raharjo diserahkan lagi kepada Luthfi Ahmad.
- Kemudian pada kesempatan lain yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya masih pada bulan Desember 2011 Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertamu ke rumah

Hal. 47 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu Priyo Raharjo juga menanyakan uang dana aspirasi dan Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusannya Edi Yusmianto yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Priyo Raharjo yang kemudian di sampaikan kepada Luthfi Ahmad.

- Sebagai tindak lanjutnya masih pada bulan Desember 2011, Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad juga pergi ke Kecamatan Banjarmangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarmangu. Saat itu Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad bertemu salah seorang pegawai BPP yang Priyo Raharjo tidak ingat namanya, dan Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusan dari Edi Yusmianto dan meminta uang dana aspirasinya / ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada Luthfi Ahmad dengan disaksikan Priyo Raharjo. Kemudian pada lain hari Priyo Raharjo sempat menelpon Luthfi Ahmad dan menyuruh untuk mengambil uang dana aspirasi di rumah saksi Budi Harno petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya Luthfi Ahmad berangkat sendiri ke rumah Budi Harno untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya Budiharno juga sudah ditelpon Priyo Raharjo, saat itu Luthfi Ahmad berkata : “Saya Luthfi yang disuruh Pak Priyo untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih” kemudian Budi Harno mengatakan : “Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon Pak Priyo. Ini uangnya pak“. (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang ke rumah Luthfi Ahmad.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad pergi ke beberapa Desa di Kecamatan Rakit untuk meminta dan mengumpulkan dana potongan tersebut dari beberapa kelompok tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari di bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad juga disuruh Edi Yusmianto dan Priyo Raharjo untuk mencari Nasirin selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana potongan ucapan terima kasih dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang Priyo Raharjo lupa di bulan Desember 2011 bersama dengan Luthfi Ahmad pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu Priyo Raharjo bersama Luthfi Ahmad bertemu salah satu Kades (Sugeng Harsono),



kemudian Priyo Raharjo memperkenalkan bahwa Luthfi Ahmad adalah utusan Edi Yusmianto, sehingga Sugeng Harsono menghubungi Edi Yusmianto melalui *handphone* untuk melakukan klarifikasi dan Edi Yusmianto membenarkan bahwa Luthfi Ahmad adalah suruhannya dan Edi Yusmianto meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada Luthfi Ahmad, kemudian Priyo Raharjo meminta uangnya selanjutnya Priyo Raharjo menyerahkan kepada Luthfi Ahmad. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara di rumah Luthfi Ahmad.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad ditelpon Edi Yusmianto, menanyakan : “sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak Luthfi ?” dan Luthfi Ahmad menjawab : “Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara“. Kemudian Edi Yusmianto menjawab lagi : “Nanti sore Pak Luthfi dan Pak Priyo ke rumah saya saja untuk mengantar dana yang sebagian sudah terkumpul itu” kemudian Luthfi Ahmad menjawab : “Baik Pak“
- Bahwa sebelum Luthfi Ahmad menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Edi Yusmianto, Aziz menelpon Luthfi Ahmad yang pada pokoknya meminta kepada Luthfi Ahmad dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Edi Yusmianto. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB Aziz datang ke rumah Luthfi Ahmad untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika Aziz ada di rumahnya Luthfi Ahmad, pada saat itu Luthfi Ahmad menelpon Priyo Raharjo untuk datang ke rumah dan setelah Priyo Raharjo sampai di rumahnya Luthfi Ahmad selanjutnya bersama-sama dengan Luthfi Ahmad dan Aziz dengan membawa uang pungutan yang sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya Edi Yusmianto di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Edi Yusmianto menanyakan kepada Priyo Raharjo dan Luthfi “Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?“ kemudian Priyo Raharjo menjawab : “Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kecamatan

Hal. 49 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Edi Yusmianto berkata : “Ini pak Aziz ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu”, lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Edi Yusmianto dan diberikan kepada Aziz, kontraktor CV. Bangun Sarana sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad, sambil Edi Yusmianto berkata : “Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya“ sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad oleh Edi Yusmianto.

- Bahwa untuk pengambilan dana aspirasi di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah Priyo Raharjo sendiri tanpa keikutsertaan Luthfi Ahmad dan hasilnya diserahkan kepada Luthfi Ahmad, namun dalam pelaksanaannya Priyo Raharjo menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Priyo Raharjo menghubungi Luthfi Ahmad supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggelan yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari dua kelompok tani yaitu Notograharjo dan Ambengkas Keryo masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima dari Ketua Kelompok Masing-masing yang bernama Haryono dan Untung, kemudian masih di bulan Desember 2011 Luthfi Ahmad datang keruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN kemudian Luthfi Ahmad mengambil uang tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh Luthfi Ahmad dibawa pulang ke rumahnya dan digabungkan dengan uang potongan dana aspirasi atau ucapan terima kasih lainnya yang telah terkumpul di rumah Luthfi Ahmad.
- Bahwa kira-kira sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan di rumah Edi Yusmianto tersebut, Priyo Raharjo menelpon Luthfi Ahmad dan mengatakan: “Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita ke rumah pak Edi Yus untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini” dan Luthfi Ahmad menjawab : “Baik pak nanti malam kita kesana“. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Luthfi Ahmad berangkat dari rumah menuju ke rumah Priyo



Raharjo untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat ke rumah Edi Yusmianto kemudian Luthfi Ahmad berkata kepada Edi Yusmianto: “Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggelan yang sudah dipotong untuk Aziz Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang di Kecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak Edi”, dan Edi Yusmianto menjawab : ”Nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu Priyo Raharjo menambahi : “Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?” dan Edi Yusmianto menjawab : “Ya sudah serahkan ke saya sini“ kemudian sisa uang tersebut oleh Luthfi Ahmad diserahkan kepada Edi Yusmianto dengan cara diletakan di atas meja ruang tamu di rumah Edi Yusmianto, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Edi Yusmianto total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk Priyo Raharjo atas permintaan Terdakwa SAIRAN.

⇒ Bahwa dari dana hasil pungutan yang diterima oleh Edi Yusmianto sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian diberikan atau dibagi-bagikan kepada orang lain di luar kepentingan pembangunan jaringan irigrasi tahun 2011 di Kabupaten Banjarnegara antara lain yaitu:

- 1 Priyo Raharjo yang meminta imbalan dan telah diberikan Edi Yusmianto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- 2 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dengan cara yaitu :

Pada sekitar bulan Januari 2012 Dwi Atmadji memberitahukan kepada Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dengan mengatakan “itu ada titipan dari Pak Edi Yus, supaya diambil”, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ditelfon melalui *handphone* oleh Edi Yusmianto. Percakapan didalam telfon Edi Yusmianto berkata : “Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H.



MAD MUNGIN nanti datang ke rumah saya setelah selesai jam kantor“, kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Baik Pak, ada keperluan apa ya pak?“ kemudian Edi Yusmianto menjawab : “Pokoknya datang saja ke rumah saya” dan Terdakwa menjawab : “Ya Pak“ , kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berangkat dari Kantor Dinas Pertanian menuju rumah Edi Yusmianto di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan setelah bertemu dengan Edi Yusmianto di ruang tamu kemudian Edi Yusmianto mengatakan : “ Pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ini ada uang saya kasih ke pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tolong teman-teman yang berangkat ke Jakarta dibagi juga” kemudian Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Ya pak nanti saya kasih juga untuk teman-teman yang berangkat ke Jakarta yang mengerjakan administrasi program bantuan sosial JIUT JIDES itu”, lalu Edi Yusmianto memberikan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa SAIRAN, kemudian Edi Yusmianto juga mengatakan “ Nanti untuk rekan yang lain saya kasih sendiri ke yang bersangkutan “Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN menjawab : “Ya silahkan saja pak“. setelah itu Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN langsung pulang dan menyampaikan terima kasih kepada Edi Yusmianto. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN membuka amplop putih pemberian Edi Yusmianto tersebut dan melihat didalam amplop tersebut ada uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 yang setelah dihitung ternyata jumlahnya Rp150.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian besok harinya Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN melapor kepada Dwi Atmadji dengan mengatakan “Pak uangnya sudah saya ambil, dan ini mau saya bagikan kepada teman-teman”, dan dijawab “silakan” lalu uang tersebut digunakan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yaitu :

- 1 Wadul Aiman (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),



- 2 Rudiyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- 3 Abidin, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4 Septiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 5 Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri.

- 4 Waluyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan Edi Yusmianto bersama Dwi Atmadji dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Mei 2012 setelah pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan JITUT JIDES sudah selesai, pada sekitar jam 10.00 WIB Dwi Atmadji datang ke ruang Waluyo dan memanggilnya agar masuk ke ruangannya, lalu setelah Waluyo masuk dan duduk, Dwi Atmadji bersama Edi Yusmianto memberikan kepada Waluyo amplop warna coklat yang tebal sudah terletak di atas meja tamu dan Waluyo langsung bertanya kepada Dwi Atmadji dan Edi Yusmianto “ Apa ini Pak ?” kemudian Dwi Atmadji menjawab “ Diterima saja ini buat Pak Waluyo”, dan Edi Yusmianto mengatakan “halal itu”, kemudian Waluyo menjawab “ Ya Pak terima kasih “. Kemudian Edi Yusmianto juga berkata kepada Waluyo “Mudah-mudahan bermanfaat“. Kemudian Waluyo menjawab : “Ya Pak terima kasih,”, dan setelah ke luar dari ruangan dan sesampainya di rumah setelah membuka amplop coklat pemberian tersebut dan ternyata isinya uang tunai seluruhnya pecahan Rp100.000,00 berjumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- 5 Saksi Widiyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 6 Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya digunakan untuk membeli mesin pompa, dan peralatan kantor BPP Madukara.
- 7 Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Wahyati Nurjanah dan dibelikan lampu penerangan jalan.
- 8 Beberapa Koordinator Penyuluh Pertanian masing-masing sebesar Rp500.000,00 per kelompok tani dari masing-masing Kecamatan yang mendapatkan bantuan JITUT JIDES dan menyerahkan uang pungutan dengan total sebesar Rp30.500.000,00



Sehingga total uang JIJUT JIDES yang digunakan di luar kepentingan pembangunan JIJUT JIDES yang dibagi-bagikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp107.000.000,00.

Sehingga sisa dana JIJUT JIDES yang digunakan diluar kepentingan pembangunan JIJUT JIDES yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp625.000.000,00 yang diterima dikurangi uang yang diserahkan kepada orang lain tersebut di atas sebesar Rp107.000.000,00, sehingga total yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian : sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Aziz Nurdin atas permintaan Edi Yusmianto sebelum dana terkumpul semua dengan alasan untuk usaha pengadaan komputer dan sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

⇒ Bahwa atas perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN bersama-sama Dwi Atmadji, Edi Yusmianto, Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad tersebut telah menguntungkan diri Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri dan orang lain antara lain yaitu:

1 Priyo Raharjo sebesar :

1 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah dikembalikan dan disita sebagai barang bukti

2 Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh Priyo Raharjo yaitu sebesar Rp2.000.000,00 untuk Ali Makrup, sebesar Rp28.000.000,00 untuk Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan selebihnya sebesar Rp4.000.000,00 untuk Priyo Raharjo sendiri, namun habis digunakan untuk membuat laporan (Jilid, kertas dan cetak laporan)

2 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada :

1 Wadul Aiman (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

2 Rudiyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

3 Abidin, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

4 Septiana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN sendiri.
- 3 Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN untuk pengeluaran pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 4 Waluyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 5 Widiyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 6 Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk membeli mesin pompa, dan peralatan kantor BPP Madukara.
- 7 Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Wahyati Nurjanah dan dibelikan lampu penerangan jalan.
- 8 Beberapa Koordinator Penyuluh Pertanian total sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 9 Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah)

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dan Dwi Atmadji bersama Edi Yusmianto, Priyo Raharjo, serta Luthfi Ahmad yang dilakukan dengan menyalagunakan kewenangan atau kesempatan tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp659.000.000,00, (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah, Surat Nomor : SR-1995/PW11/5/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Mei 2014 sebagai berikut :

Hal. 55 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAN, SP. Als. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN berupa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menyatakan barang bukti / surat-surat berupa :
 - 1 1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 50 sak PC GS harga @ Rp57.000,00 sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P. Bau Prayit Wangon Kidul ;
 - 2 1 (satu) tanda terima barang sebanyak 50 sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon Kidul ;
 - 3 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh sock 5 jaya @Rp12.200,00 sejumlah Rp37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
- 5 1 (satu) lembar bukti lunas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
- 6 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H. Triono ;
- 7 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari BP. Prayitno ;
- 8 1 (satu) lembar catatan penerimaan biaya langsir pasir/batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno ;
- 9 1 (satu) lembar nota pembelian 50 sak PC Gs @ Rp57.000,00 sejumlah Rp2.850.000,00 tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono Lunas ;
- 10 1 (satu) lembar tanda terima barang 50 sak PC Gresik tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono ;
- 11 1 (satu) lembar catatan pembelian material Batu/Pasir Langsir tanggal 02 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 12 1 (satu) lembar catatan sewa alat sejumlah Rp195.000,00 tanggal 07 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 13 1 (satu) lembar pembelian materi dan 1 buku Kwitansi sejumlah Rp66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Letjen Suprpto No. 54 Banjarnegara ;
- 14 1 (satu) lembar catatan pembayaran material sejumlah Rp2.325.000,00 dan pembayaran langsir material sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012 ;
- 15 1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend. Suprpto No. 65 Wangon Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012
- 16 1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 sak PC Gresik sejumlah Rp2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada ;
- 17 1 (satu) lembar terima pembayaran material dan langsir sejumlah Rp2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 18 1 (satu) lembar penerimaan biaya langsir pasir /batu sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 19 1 (satu) lembar bukti lunas sejumlah Rp855.000,00 untuk 15 sak PC Gresik tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H. Triyono Wangon Kidul ;

Hal. 57 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 sak PC Gresik ;
- 21 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik sejumlah Rp570.000,00 ;
- 22 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik ;
- 23 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik sejumlah Rp285.000,00;
- 24 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik ;
- 25 1 (satu) lembar bukti lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp62.000,00 1 sak PC Gresik ;
- 26 1 (satu) buku kas harian JITUS Poktan Tunggak Sari ;
- 27 1 (satu) buah laporan Kegiatan Bantuan Sosial Jarian Irigasi (JITUS / JIDES) APBNP tahun 2011 ;

Dari :

Nama : H. TRIONO, Spd ;
Alamat : Kel. Wangon Rt.01 Rw.05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. H. TRIONO, Spd ;

- 2 1. 1 (satu) buah buku harian Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) bundel nota / kuitansi tanda pembayaran uang Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM ;
Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO RASIM ;

- 3 2 (dua) buah buku Kas Bantuan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) tahun 2011 Kelompok Tani Wirih Utomo Tlagawera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : SISMONO SARNO ;

Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara/ Kabupaten
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Kaur Keuangan / Ketua Kelompok Tani Warih Utomo ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

- 4 1. 1 (satu) buah buku Kas Pembantu JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku Daftar Tenaga Kerja Pembangunan JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;

Dari :

Nama : HARJO UTOMO ;

Alamat : RT. 03 / I Desa Cendana, Kec. / Kab. Banjarnegara;

Pekerjaan : Kaur Umum / Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

- 5 1. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Berkah Tani Kel. Argasoka RT 02 / 07 Kec / Kab. Banjarnegara No Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4 ;
- 2 1 (satu) buah buku catatan material dan pekerja Kelompok Tani Berkah Tani ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan keuangan Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan tenaga kerja Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 5 1 (satu) bundel laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT & JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 6 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITU) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Nomor : 411.6/12/2009 (asli) ;

Dari :

Nama : ANWAR ;

Hal. 59 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan / ketua Kelompok Tani Berkah Tani Kel. Argasoka ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

- 6 1. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengeluaran JITUT Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 2 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 3 1 (satu) bundel Nota belanja Kelompok Tani Makmur Semampir ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;

Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel. Semampir Kec. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS Kel. Semampir / Ketua Kelompok Tani Tani Makmur ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 7 1. 1 (satu) buah buku catatan JITUT Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening : 6629-01-005037-53-9 (foto copy) ;
- 3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi ;

Dari :

Nama : SAMIIN ;

Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompok Tani Mulyo);

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

- 8 1. 1 (satu) buah buku catatan Dana JITUT Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Kelompok Tani Linggarjaya II No. rekening : 6629-01-006686-53-5 ;
- 5 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Linggarjaya II;

Dari :

Nama : PONADI ;
Alamat : Desa Linggarsi RT 02 / 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompk Tani Linggarjaya II);

Dikembalikan kepada Sdr. PONADI ;

- 9 1. 2 (dua) lembar fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No Rekening : 6613-01-004710-53-5 ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU / JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani Suka Maju ;

Dari :

Nama : BILAL ;
Alamat : Desa Sijeruk RT 06 / II Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompok Tani Suka Maju);

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

- 10 1. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 2 (dua) lembar Kwitansi pengeluaran ;
- 4 1 (satu) bundel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. rekening : 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya ;

Hal. 61 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompk Tani Mardi Raharjo) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 11 1. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 2 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi No Rekening : 6629-01-008577-53-8 ;
- 3 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 5 1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;

Dari :

Nama : HADIYANTO ;
Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02 / RW 01 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADIYANTO ;

- 12 1. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;
- 2 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/ OT.160/B.3/PPK/10/2011 tentang Pembentukan tim teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H.
MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO ;

Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kab. Banjarnegara) ;

**Dikembalikan kepada Sdr. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN
ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO ;**

- 13 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu;
- 2 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran ongkos tenaga kerja ;
- 5 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari toko Altis Innova;

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI ;

Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Petani ;

Dikembalikan kepada Sdr. AMAD SAEBANI ;

- 14 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ALI MAKRUP ;

Alamat : Desa Karangkemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 15 Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 63 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO ;
Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara ;

Dirampas untuk Negara ;

- 16 1. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP tahun 2011 ;
- 2 Surat Perintah Kerja No : 425/216/2011 tanggal 10 November 2011 ;
- 3 1 (satu) lembar surat jalan CV. Bangun Sarana kepada SMP Cokroaminoto Banjarnegara ;

Dari :

Nama : AZIZ NURDIN ;
Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dikembalikan kepada Sdr. AZIZ NURDIN ;

- 17 1. 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 3 1 (satu) buah buku Absen Tenaga Kerja JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. Rekening : 6613-01-005481-53-7 ;

Dari :

Nama : SUPANGAT ;
Alamat : Desa Banjarmangu RT 01/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

18 1.----- 1

- (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga (foto copy) ;
- 2 1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial ;
- 3 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (foto copy) ;
- 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 52 /Kpts/OT.160/ B/KPA/ 10/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/ KPA/1/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mardi Raharjo;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Notog Raharjo ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ambengkas Karyo;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Dana Sari ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setya Subur 1;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tulus Reja ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Utama ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur Santosa ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran Lama
Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

19 1.----- 1

- (satu) bundel SP2D Nomor : 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran ;

Hal. 65 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 3 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 4 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mastuti 1A, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Bangun Tani 2, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Candra Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Handayani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Rumpoko Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngrekso Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Widodo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 15 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tirta Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 16 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rukun, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 17 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Adi Tani Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 18 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 20 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu , MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 21 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani IJo. Royo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 22 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 23 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 24 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tunggak Semi, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 25 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Berkah Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 26 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 27 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani GP3A Lestari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 28 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 29 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 30 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 31 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Linggar Jaya II, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 32 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 33 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Langgeng, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 34 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Rukun, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 35 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Mukti, MAK : 1797.07.001.573119 ;

Hal. 67 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Setya, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 37 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 38 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Subur, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 39 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Hasrat Manunggal,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 40 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Selo Manunggal,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 41 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setia, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 42 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 43 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Eka Bakti 5,
MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 44 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Marsudi Tani, MAK
: 1797.07.001.573119 ;
- 45 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Mulyo, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 46 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Larasati IV, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 47 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 48 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Karya Basuki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 49 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mara Jaya, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 50 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Makarti,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 51 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Gapoktan Mina
Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 52 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rahayu, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 54 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setyo Mukti, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 55 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 56 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 57 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mina Jaya, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 58 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Taruna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 59 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Warih Utomo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 60 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Guna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 61 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tarumartani, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 62 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 63 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 64 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sida Mukti, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 65 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Suka Maju, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 66 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 67 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 68 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 69 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Tani, MAK:
1797.07.001.573119 ;

Dari :

Hal. 69 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M. ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
Lama Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

20 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa, Kecamatan
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRAPTO ;

21 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja Kulon Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja
Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIF TRI WIDIANTO ;

22 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : KHOSIM (Ketua Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan,
Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KHOSIM ;

23 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja,
Kab. Banjarnegara ;

Dari : RASMAN (Ketua Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec.
Mandiraja, Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. RASMAN ;

24 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab.
Banjarnegara ;

Dari : BARDAN (Ketua Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec.
Mandiraja Kab. Banjarnegara.) ;



Dikembalikan kepada Sdr. BARDAN ;

25 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : SARYOTO (Ketua Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SARYOTO ;

26 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : MISRUN (Ketua Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MISRUN ;

27 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011 ;

Dari : SIDIN (Ketua Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SIDIN ;

28 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARYO (Ketua Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARYO ;

29 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. A. SYUKUR ;

30 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : MARNO (Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MARNO ;

31 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : DASUM (Ketua Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DASUM ;

32 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ROCHMADI ;

33 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO ;

34 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : TRIONO (Ketua Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TRIONO ;

35 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

37 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANWAR (Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

38 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

39 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

40 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

41 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Hal. 73 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : BILAL (Ketua Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

42 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKAMTO ;

43 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WAGIMAN ;

44 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUKHSAN ;

45 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SURATIN (Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SURATIN ;

46 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SAMIIN (Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARJONO (Ketua Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARJONO ;

48 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani sumber rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. EDIYANTO ;

49 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARYONO (Ketua Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ;

50 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : UNTUNG J (Ketua Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. UNTUNG. J ;

51 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SETYO Waluyo (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SETYO Waluyo ;

52 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Hal. 75 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon
Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SETIAWAN ;

53 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab.
Banjarnegara ;

Dari : SUNARTO (Ketua Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec.
Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUNARTO ;

54 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec.
Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : DIMIN (Ketua Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon
Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DIMIN ;

55 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab.
Banjarnegara ;

Dari : SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan
Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOLEHAN ;

56 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan
Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARSIM (Ketua Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec.
Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARSIM ;

57 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab.
Banjarnegara ;

Dari : HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec.
Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARDI SUKINO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADI PRATOMO ;

59 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setya Desa Gum dokumen bantuan sosial kegiatan elem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARDJAN ;

60 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARTINI WATININGSIH (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARTINI WATININGSIH ;

61 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARYOTO (Ketua Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARYOTO ;

62 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

63 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Hal. 77 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dari : WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

64 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARDI (Ketua Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARDI ;

65 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Damaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Damaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARJO SALIM ;

66 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : WIRYA (Ketua Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYA ;

67 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. FITRI SUGENG. H ;

68 2 (dua) lembar Surat Undangan untuk menghadiri acara Informasi APBN-P tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara Nomor: 005 / 3233 tanggal 03 November 2011 ;

Dari : Ir. Dwi Atmaji (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

69 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : Ir. Widiyanto, M.P. ;
Alamat : Desa Petembakan RT 005 RW 001 Kec. Madukara Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

70 Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Waluyo ;
Alamat : Desa PurworeJo. RT 001 RW 001 Kec. PurworeJo.
Klampok Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

71 Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin
H. MAD MUNGIN ;
Alamat : Desa Punggelan RT 001 RW 001 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 72 1. 1.(satu) buah buku fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .170/95/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 79 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari :

Nama : AKHMAD SUDIBYO,S.Sos., M.M ;
Alamat : Desa Banjarmanggu RT 002 RW 001 Kec. Banjarmanggu
Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dewan DPRD Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD SUDIBYO, S.Sos, M.M ;

73 1. 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

2 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

3 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

4 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

5 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

6 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan



Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

7 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

8 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

9 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

10 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

11 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

12 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan



Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

13 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

14 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Margi Rahayu Desa
Kalilandak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

15 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

16 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Setia
Desa Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

17 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi Desa
(JIDES) Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

18 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : Ir. Dwi Atmaji ;
Alamat : Desa Gemuruh, RT 02 / 10 Kec. Bawang, Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

- 74 1. 2 (dua) lembar foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas bertuliskan saluran irigasi tanalaya ;
- 2 2 (dua) lembar *check list* dokumen dana Bansos tahun 2011 ;
- 3 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan JIJUT JIDES ;
- 4 1 (satu) bundel surat pesanan *hardware* dan *software* SMP tahun 2011;

Dari :

Nama : YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;
Alamat : Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang
Kabupaten Banjarnegara ;
Pekerjaan : Wiraswasta (anak Terdakwa) ;

Dikembalikan kepada Sdr. YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;

75 Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Restiyanto ;
Alamat : Dukuh Jenggul Desa Pucang Rt 06 Rw 07 Kec. Bawang
Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / PPL ;

Dirampas untuk Negara ;

- 76 1. Asli (satu lembar) tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari Soehardjo kepada Edi Yusmianto yang dititipkan melalui Yudhistira;
- 2 Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari Soehardjo kepada Edi Yusmianto ;

Dari :

Nama : SOEHARDJO ;
Alamat : Kelurahan Kutabanjar Rt 05 / 05 Kec. Kab Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / Koordinator PPL Kec. Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOEHARDJO ;

Hal. 83 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77 Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari :

Nama : Budi Harno ;

Alamat : Kel. Sukanandi Rt 03 / 02 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS / Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Madukara;

Dirampas untuk Negara ;

- 78 1. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Rahayu Dusun V Sidamulya Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 3 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Poktan Sinar Harapan 1 Desa Purwareja tahun 2011 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mekarsari Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 5 Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Bangun Tani II Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 6 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Adi Tani Rahayu Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 7 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 8 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Rahayu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 9 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sidodadi Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 10 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 12 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 13 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 14 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan P3A Lestari Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
- 15 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Cahaya II Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 16 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Tani Desa Dawuhan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 17 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan Kelompok Tani Margo Makmur Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 18 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Setyo Subur Desa Penawangan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
- 19 Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 20 Proposal Pembangunan Saluran Irigasi RT 01 RW 03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 21 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 22 Proposal Pembangunan Jalan Pertanian Pekuncen - Clangap RW II Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani ;
- 23 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 24 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- 25 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Blok Sritik Kelompok Tani Setia Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 85 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Eka Bhakti Lima Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 27 Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 28 Proposal Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 29 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Saluran Irigasi Pucung Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 30 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Setyo Mukti Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 31 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 32 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;
- 33 Proposal Permohonan Perbaikan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Sida Mukti Desa Kesenet, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 34 Proposal Permohonan Bantuan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : Wadul Aiman ;
Alamat : RT 001/001 Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. WADUL AIMAN ;

79 Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari :

Nama : APIT MARDIOYONO, SP ;
Alamat : Desa Wanadadi RT 002/003 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

80 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NOTO RAHARDJO ;
Alamat : Desa Mertasari RT 002/002 Kec. Purwanegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

81 Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ROKHADI ;
Alamat : Desa Purwonegoro RT 006 / 005 Kec. Purwanegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

82 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : SUPONO ;
Alamat : Jl. Garuda No. 14 Perum Korpri RT 002 RW 005 Kel.
Semarang Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

83 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : TASLIM ;
Alamat : Desa Bawang RT 004 RW 005 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

84 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : HARTONO ;
Alamat : Desa Watu urip RT 003 RW 002 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 87 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85 1. Surat Permohonan Revisi Berita Acara tanggal 27 September 2013 beserta lampiran Berita Acara Penyitaan dan Surat Keterangan tertanda SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Cq. Kasi Pidsus, Bpk. R. Bondan Agung Kardono, S.H ;

2. Surat Permohonan untuk tidak ditahan atas nama Sairan, Nomor : 02-ANP/Pid-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran Surat Kuasa dan Surat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Surat Permohonan untuk dikaji kembali status Tersangka An. Ir. Dwi Atmadji kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 November 2013 dari B. TRI BAWONO, S.H.,M.H., & Rekan (Advokat dan Penasihat Hukum) beserta lampiran - lampirannya ;

Dari :

Nama : HERY WIBOWO, A.Md ;
Pangkat : Madya Darma TU / NIP.19850518 200912 1 002 ;
Jabatan : Penyiap Barang Bukti ;
Alamat : Kejaksaan Negeri Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. HERY WIBOWO, A.Md ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 26 Mei 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), jika Terdakwa tidak

88



membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 5 Menetapkan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan bahwa barang bukti / surat-surat berupa ;
 - 1 1 (satu) lembar nota pembayaran 50 sak PC GS harga a Rp57.000,00 sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P. Bau Prayit Wangon Kidul ;
 - 2 1 (satu) tanda terima barang sebanyak 50 sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon Kidul ;
 - 3 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 Desember 2011 ;
 - 4 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh sock 5 jaya @Rp12.200,00 sejumlah Rp37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 5 1 (satu) lembar bukti lunas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 6 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H. Triono ;
 - 7 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari BP. Prayitno ;
 - 8 1 (satu) lembar catatan penerimaan biaya langsir pasir/batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno ;
 - 9 1 (satu) lembar nota pembelian 50 sak PC Gs @ Rp57.000,00 sejumlah Rp2.850.000,00 tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono Lunas ;
 - 10 1 (satu) lembar tanda terima barang 50 sak PC Gresik tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono ;
 - 11 1 (satu) lembar catatan pembelian material Batu/Pasir Langsir tanggal 02 Januari 2012 dari Prayitno ;
 - 12 1 (satu) lembar catatan sewa alat sejumlah Rp195.000,00 tanggal 07 Januari 2012 dari Prayitno ;



- 13 1 (satu) lembar pembelian materi dan 1 buku Kwitansi sejumlah Rp66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Letjen Suprpto No. 54 Banjarnegara ;
- 14 1 (satu) lembar catatan pembayaran material sejumlah Rp2.325.000,00 dan pembayaran langsir material sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012 ;
- 15 1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend. Suprpto No. 65 Wangon Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012
- 16 1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 sak PC Gresik sejumlah Rp2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada ;
- 17 1 (satu) lembar terima pembayaran material dan langsir sejumlah Rp2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 18 1 (satu) lembar penerimaan biaya langsir pasir /batu sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 19 1 (satu) lembar bukti lunas sejumlah Rp855.000,00 untuk 15 sak PC Gresik tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H. Triyono Wangon Kidul ;
- 20 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 sak PC Gresik ;
- 21 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik sejumlah Rp570.000,00 ;
- 22 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik ;
- 23 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik sejumlah Rp285.000,00;
- 24 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik ;
- 25 1 (satu) lembar bukti lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp62.000,00 1 sak PC Gresik ;
- 26 1 (satu) buku kas harian Jitus Poktan Tunggak Sari ;
- 27 1 (satu) buah laporan kegiatan bantuan sosial Jarian Irigasi (JITUS / JIDES) APBNP tahun 2011 ;

Dari :

Nama : H. TRIONO, Spd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kel. Wangon Rt.01 Rw.05 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. H. TRIONO, Spd ;

2 1.1 (satu) buah buku harian Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab
Banjarnegara ;

3 1 (satu) bundel nota / kuitansi tanda pembayaran uang Kelompok Tani
Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM ;

Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO RASIM ;

3 2 (dua) buah buku kas bantuan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani) tahun 2011 Kelompok Tani Wirih Utomo Tlagawera ;

Dari :

Nama : SISMONO SARNO ;

Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara / Kabupaten
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Kaur Keuangan / Ketua Kelompok Tani Warih Utomo ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

4 1. 1 (satu) buah buku Kas Pembantu JIDES Kelompok Tani Sri Dana
Sari Cendana Banjarnegara ;

3 1 (satu) buah buku Daftar Tenaga Kerja Pembangunan JIDES Kelompok
Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;

Dari :

Nama : HARJO UTOMO ;

Alamat : RT. 03 / I Desa Cendana, Kec. / Kab. Banjarnegara;

Pekerjaan : Kaur Umum / Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

5 1. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Kelompok
Tani Berkah Tani Kel. Argasoka RT 02 / 07 Kc. / Kab. Banjarnegara No
Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4 ;

Hal. 91 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) buah buku catatan material dan pekerja Kelompok Tani Berkah Tani ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan keuangan Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan tenaga kerja Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 5 1 (satu) bundel laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT & JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 6 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITU) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Nomor : 411.6/12/2009 (asli) ;

Dari :

Nama : ANWAR ;
Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan / Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Kel Argasoka ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

- 6 1. 1 (Satu) buah buku catatan pengeluaran JITUT Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 2 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 3 1 (satu) bundel nota belanja Kelompok Tani Makmur Semampir ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel. Semampir Kec. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS Kel. Semampir/Ketua Kelompok Tani Makmur ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 7 1. 1 (satu) buah buku catatan JITUT Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening : 6629-01-005037-53-9 (fotocopy) ;

3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi ;

Dari :

Nama : SAMIIN ;

Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompok Tani Mulyo);

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

8 1. 1 (satu) buah buku catatan Dana JITUT Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;

2 1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011;

3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II ;

4 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Kelompok Tani Linggarjaya II No. rekening : 6629-01-006686-53-5 ;

5 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Linggarjaya II;

Dari :

Nama : PONADI ;

Alamat : Desa Linggasari RT 02 / 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompk Tani Linggarjaya II);

Dikembalikan kepada Sdr. PONADI ;

9 1. 2 (dua) lembar fotocopy tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No Rekening : 6613-01-004710-53-5 ;

2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

3 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Suka Maju ;

Hal. 93 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : BILAL ;
Alamat : Desa Sijeruk RT 06 / II Kec. Banjarmangu Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompok Tani Suka Maju);

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

- 10 1. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 2 (dua) lembar kuitansi pengeluaran ;
- 4 1 (satu) bundel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. rekening : 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompk Tani Mardi Raharjo) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 11 1. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 2 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi No Rekening : 6629-01-008577-53-8 ;
- 3 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 5 1 (satu) buah buku absen harian Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : HADIYANTO ;
Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02 / RW 01 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADIYANTO ;

1. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/ 10/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;
2. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/ OT.160/B.3/ PPK/10/2011 tentang Pembentukan tim teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H.
MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO ;
Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN;

1. 1 (satu) bundel laporan hasil kegiatan bantuan sosial pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu;
2. 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
3. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
4. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran ongkos tenaga kerja ;

Hal. 95 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari toko Altis Innova;

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI ;

Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Petani ;

Dikembalikan kepada Sdr. AMAD SAEBANI ;

14 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Ali Makrup ;

Alamat : Desa Karangkemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

15 Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO ;

Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara ;

Dirampas untuk Negara ;

16 1. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama
Pesanan Pembelian Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SMP tahun 2011 ;

2 Surat Perintah Kerja No : 425/216/2011 tanggal 10 November 2011 ;

3 1 (satu) lembar surat jalan CV. Bangun Sarana kepada SMP Cokroaminoto
Banjarnegara ;

Dari :

Nama : Aziz NURDIN ;

Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Swasta ;

Dikembalikan kepada Sdr. Aziz NURDIN ;

17 1. 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan
Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab.
Banjarnegara (asli) ;

- 2 1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 3 1 (satu) buah buku absen tenaga kerja JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. Rekening : 6613-01-005481-53-7 ;

Dari :

Nama : SUPANGAT ;

Alamat : Desa Banjarmangu RT 01/02 Kec. Banjarmangu Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani);

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

18 1.----- 1

(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara / Lembaga (foto copy) ;

- 2 1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial ;
- 3 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (foto
copy) ;
- 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 52 /Kpts/OT.160/ B/KPA/10/2011
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/
KPA/1/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran
2011 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mardi Raharjo ;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Notog Raharjo ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ambengkas Karyo ;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani ;

Hal. 97 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Dana Sari ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setya Subur 1;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tulus Reja ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Utama ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur Santosa ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran Lama
Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

- 19 1.----- 1
(satu) bundel SP2D Nomor : 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran ;
- 2 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 3 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 4 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mastuti 1A, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Bangun Tani 2, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Candra Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Handayani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Rumpoko Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngrekso Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Widodo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 15 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tirta Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 16 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rukun, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 17 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Adi Tani Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 18 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 19 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 20 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu , MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 21 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani IJo. Royo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 22 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 23 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 24 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tunggak Semi, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 25 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Berkah Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 26 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 27 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani GP3A Lestari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 28 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;

Hal. 99 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 30 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 31 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Linggar Jaya II,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 32 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Mulya,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 33 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Langgeng,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 34 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Rukun, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 35 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Mukti, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 36 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Setya, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 37 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 38 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Subur, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 39 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Hasrat Manunggal,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 40 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Selo Manunggal,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 41 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setia, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 42 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 43 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Eka Bakti 5,
MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 44 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Marsudi Tani, MAK
: 1797.07.001.573119 ;
- 45 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Mulyo, MAK:
1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Larasati IV, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 47 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 48 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Karya Basuki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 49 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mara Jaya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 50 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Makarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 51 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Gapoktan Mina Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 52 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 53 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rahayu, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 54 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setyo Mukti, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 55 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 56 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 57 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mina Jaya, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 58 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Taruna, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 59 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Warih Utomo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 60 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Guna, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 61 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tarumartani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 62 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;

Hal. 101 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;

64 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sida Mukti, MAK :
1797.07.001.573119 ;

65 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Suka Maju, MAK :
1797.07.001.573119 ;

66 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,
MAK : 1797.07.001.573119 ;

67 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;

68 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;

69 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Tani, MAK:
1797.07.001.573119 ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M. ;

Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
Lama Kab/Kota Jakarta Selatan ;

Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

20 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa, Kecamatan
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRAPTO ;

21 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja Kulon Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja
Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIF TRI WIDIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : KHOSIM (Ketua Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KHOSIM ;

23 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara ;

Dari : RASMAN (Ketua Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. RASMAN ;

24 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : BARDAN (Ketua Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BARDAN ;

25 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : SARYOTO (Ketua Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SARYOTO ;

26 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : MISRUN (Ketua Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MISRUN ;

27 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011 ;

Hal. 103 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SIDIN (Ketua Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SIDIN ;

28 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARYO (Ketua Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARYO ;

29 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. A. SYUKUR ;

30 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : MARNO (Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MARNO ;

31 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : DASUM (Ketua Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DASUM ;

32 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ROCHMADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO ;

34 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : TRIONO (Ketua Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TRIONO ;

35 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

36 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

37 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANWAR (Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

38 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Hal. 105 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera
Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

39 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu
Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

40 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

41 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab.
Banjarnegara ;

Dari : BILAL (Ketua Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

42 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKAMTO ;

43 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan
Kab. Banjarnegara ;

Dari : WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec.
Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WAGIMAN ;



44 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUKHSAN ;

45 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SURATIN (Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SURATIN ;

46 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SAMIIN (Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

47 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARJONO (Ketua Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARJONO ;

48 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani sumber rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. EDIYANTO ;

49 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : HARYONO (Ketua Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ;

50 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : UNTUNG J (Ketua Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. UNTUNG. J ;

51 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SETYO WALUYO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SETYO WALUYO ;

52 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SETIAWAN ;

53 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUNARTO (Ketua Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUNARTO ;

54 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : DIMIN (Ketua Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DIMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOLEHAN ;

56 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARSIM (Ketua Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARSIM ;

57 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara;

Dari : HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARDI SUKINO ;

58 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADI PRATOMO ;

59 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARDJAN ;

60 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Hal. 109 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : KARTINI WATINGSIH (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARTINI WATINGSIH ;

61 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARYOTO (Ketua Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARYOTO ;

62 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

63 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

64 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARDI (Ketua Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARDI ;

65 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARJO SALIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : WIRYA (Ketua Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYA ;

67 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.);

Dikembalikan kepada Sdr. FITRI SUGENG. H ;

68 2 (dua) lembar surat undangan untuk menghadiri acara Informasi APBN-P tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarengara Nomor: 005 / 3233 tanggal 03 November 2011 ;

Dari : Ir. Dwi Atmaji (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

69 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Ir. Widiyanto, M.P.;

Alamat : Desa Petembakan RT 005 RW 001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

70 Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Waluyo ;

Alamat : Desa PurworeJo. RT 001 RW 001 Kec. PurworeJo. Klampok Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

71 Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Dari :

Hal. 111 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin
H. MAD MUNGIN ;

Alamat : Desa Punggelan RT 001 RW 001 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 72 1. 1.(satu) buah buku fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .170/95/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : AKHMAD SUDIBYO,S.Sos., M.M ;

Alamat : Desa Banjarmanggu RT 002 RW 001 Kec. Banjarmanggu
Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dewan DPRD Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD SUDIBYO, S.Sos, M.M ;

73 1. 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

2 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

3 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Desa



(JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

4 1 (satu) bundel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

5 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

6 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

7 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

8 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

9 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sinar

Hal. 113 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Harapan Desa Purwareja Kecamatan
Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

10 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Sri Rejeki
Desa Klampok Kecamatan Purwareja
Klampok Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

11 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Sri Rejeki Desa
Klampok, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

12 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Sri
Rejeki Desa Klampok, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

13 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

14 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Margi Rahayu Desa
Kalilandak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

15 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan



Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

16 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Setia
Desa Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

17 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi Desa
(JIDES) Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

18 1 (satu) bundel Bukti Pembelian
Barang Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

Dari :

Nama : Ir. DWI ATMAJI ;

Alamat : Desa Gemuruh, RT 02 / 10 Kec. Bawang, Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. DWI ATMAJI ;

- 74 1. 2 (dua) lembar foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas bertuliskan saluran irigasi tanalaya ;
- 2 2 (dua) lembar *check list* dokumen dana bansos tahun 2011 ;
- 3 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan JITUT JIDES ;
- 4 1 (satu) bundel surat pesanan *Hardware* dan *Software* SMP tahun 2011 ;

Dari :

Nama : YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;

Alamat : Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang
Kabupaten Banjarnegara ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Anak Tersangka) ;

Dikembalikan kepada Sdr. YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;

Hal. 115 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Restiyanto ;

Alamat : Dukuh Jenggul Desa Pucang Rt 06 Rw 07 Kec. Bawang
Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS / PPL ;

Dirampas untuk Negara ;

- 76 1. Asli (satu lembar) tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari Soehardjo kepada Edi Yusmianto yang dititipkan melalui Yudhistira;
- 2 Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari Soehardjo kepada Edi Yusmianto ;

Dari :

Nama : SOEHARDJO ;

Alamat : Klurahan Kutabanjar Rt 05 / 05 Kec. Kab Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS / Koordinator PPL Kec. Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOEHARDJO ;

77 Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari :

Nama : Budi Harno ;

Alamat : Kel. Sokanandi Rt 03 / 02 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS / Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Madukara;

Dirampas untuk Negara ;

- 78 1. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Rahayu Dusun V Sidamulya Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 3 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Poktan Sinar Harapan 1 Desa Purwareja tahun 2011 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;



4. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mekarsari Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
5. Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Bangun Tani II Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
6. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Adi Tani Rahayu Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
7. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
8. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Rahayu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
9. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sidodadi Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
10. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Makmur Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
11. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
12. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
13. Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
14. Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan P3A Lestari Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
15. Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Cahaya II Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
16. Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Tani Desa Dawuhan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
17. Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan Kelompok Tani Margo Makmur Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 117 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 18 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Setyo Subur Desa Penawangan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
- 19 Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 20 Proposal Pembangunan Saluran Irigasi RT 01 RW 03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 21 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 22 Proposal Pembangunan Jalan Pertanian Pekuncen - Clangap RW II Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani ;
- 23 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 24 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- 25 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Blok Sritik Kelompok Tani Setia Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 26 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Eka Bhakti Lima Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 27 Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 28 Proposal Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 29 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Saluran Irigasi Pucung Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 30 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Setyo Mukti Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 31 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 32 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Proposal Permohonan Perbaikan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Sida Mukti Desa Kesenet, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

34 Proposal Permohonan Bantuan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : Wadul Aiman ;

Alamat : RT 001/001 Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ;

Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. WADUL AIMAN ;

79 Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari :

Nama : APIT MARDIOYONO, SP ;

Alamat : Desa Wanadadi RT 002/003 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

80 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Dari :

Nama : NOTO RAHARDJO ;

Alamat : Desa Mertasari RT 002/002 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

81 Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ROKHADI ;

Alamat : Desa Purwonegoro RT 006 / 005 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

82 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Hal. 119 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari :

Nama : SUPONO ;
Alamat : Jl. Garuda No. 14 Perum Korpri RT 002 RW 005 Kel.
Semarang Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

83 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : TASLIM ;
Alamat : Desa Bawang RT 004 RW 005 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

84 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : HARTONO ;
Alamat : Desa Watu urip RT 003 RW 002 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 85 1. Surat Permohonan Revisi Berita Acara tanggal 27 September 2013 beserta lampiran Berita Acara Penyitaan dan Surat Keterangan tertanda SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Cq. Kasi Pidsus, Bpk. R. Bondan Agung Kardono, S.H ;
2. Surat Permohonan untuk tidak ditahan atas nama Sairan, Nomor : 02-ANP/Pid-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran Surat Kuasa dan Surat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Surat Permohonan untuk dikaji kembali status Tersangka An. Ir. Dwi Atmadji kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 November 2013 dari B. Tri Bawono, S.H.,M.H., & Rekan (Advokat dan Penasihat Hukum) beserta lampiran - lampirannya ;

Dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HERY WIBOWO, A.Md ;
Pangkat : Madya Darma TU / NIP.19850518 200912 1 002 ;
Jabatan : Penyiap Barang Bukti ;
Alamat : Kejaksaan Negeri Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. HERY WIBOWO, A.Md ;

8 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg., tanggal 23 Juli 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut;
- ⇒ Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014 Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 121 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 5 Menetapkan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;----
- 7 Menetapkan bahwa Barang bukti / surat-surat berupa ;
 - 1 1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 50 sak PC GS harga a Rp57.000,00 sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P. Bau Prayit Wangon Kidul ;
 - 2 1 (satu) tanda terima barang sebanyak 50 sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon Kidul ;
 - 3 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 Desember 2011 ;
 - 4 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh sock 5 jaya @Rp12.200,00 sejumlah Rp37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 5 1 (satu) lembar bukti lunas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 6 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H. Triono ;
 - 7 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari BP. Prayitno ;
 - 8 1 (satu) lembar catatan penerimaan biaya langsir pasir/batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno ;
 - 9 1 (satu) lembar nota pembelian 50 sak PC Gs @ Rp57.000,00 sejumlah Rp2.850.000,00 tanggal 04 Januari 2012 dari P.H . Triyono Lunas ;
 - 10 1 (satu) lembar tanda terima barang 50 sak PC Gresik tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono ;
 - 11 1 (satu) lembar catatan pembelian material Batu/Pasir Langsir tanggal 02 Januari 2012 dari Prayitno ;
 - 12 1 (satu) lembar catatan sewa alat sejumlah Rp195.000,00 tanggal 07 Januari 2012 dari Prayitno ;
 - 13 1 (satu) lembar pembelian materi dan 1 buku Kwitansi sejumlah Rp66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Letjen Suprpto No. 54 Banjarnegara ;
 - 14 1 (satu) lembar catatan pembayaran material sejumlah Rp2.325.000,00 dan pembayaran langsir material sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend. Suprpto No. 65 Wangon Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012
- 16 1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 sak PC Gresik sejumlah Rp2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada ;
- 17 1 (satu) lembar terima pembayaran material dan langsir sejumlah Rp2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 18 1 (satu) lembar penerimaan biaya langsir pasir /batu sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 19 1 (satu) lembar bukti lunas sejumlah Rp855.000,00 untuk 15 sak PC Gresik tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H. Triyono Wangon Kidul ;
- 20 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 sak PC Gresik ;
- 21 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik sejumlah Rp570.000,00 ;
- 22 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik ;
- 23 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik sejumlah Rp285.000,00;
- 24 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik ;
- 25 1 (satu) lembar bukti lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp62.000,00 1 sak PC Gresik ;
- 26 1 (satu) buku kas harian Jitus Poktan Tunggak Sari ;
- 27 1 (satu) buah laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUS / JIDES) APBNP tahun 2011 ;

Dari :

Nama : H. TRIONO, Spd ;
Alamat : Kel. Wangon Rt.01 Rw.05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. H. TRIONO, Spd ;

- 2 1.1 (satu) buah buku harian Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara ;

Hal. 123 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 2 1 (satu) bundel nota / kuitansi tanda pembayaran uang Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM ;
Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO RASIM ;

- 3 2 (dua) buah buku Kas Bantuan JIJUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) tahun 2011 Kelompok Tani Wirih Utomo Tlagawera ;

Dari :

Nama : SISMONO SARNO ;
Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara / Kabupaten Banjarnegara ;
Pekerjaan : Kaur Keuangan / Ketua Kelompok Tani Warih Utomo ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

- 4 1. 1 (satu) buah buku kas pembantu JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku daftar tenaga kerja pembangunan JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;

Dari :

Nama : HARJO UTOMO ;
Alamat : RT. 03 / I Desa Cendana, Kec. / Kab. Banjarnegara;
Pekerjaan : Kaur Umum / Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

- 5 1. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Berkah Tani Kel. Argasoka RT 02 / 07 Kc. / Kab. Banjarnegara No Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4 ;
- 2 1 (satu) buah buku catatan material dan pekerja Kelompok Tani Berkah Tani ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan keuangan Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan tenaga kerja Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT & JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 6 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Nomor : 411.6/12/2009 (asli) ;

Dari :

Nama : ANWAR ;
Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan / ketua Kelompok Tani Berkah Tani kel Argasoka ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

- 6 1. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengeluaran JITUT Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 2 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 3 1 (satu) bundel Nota belanja Kelompok Tani Makmur Semampir ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel. Semampir Kec. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS Kel. Semampir / Ketua Kelompok Tani Tani Makmur ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 7 1. 1 (satu) buah buku catatan JITUT Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening : 6629-01-005037-53-9 (foto copy) ;
- 3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi ;

Dari :

Nama : SAMIIN ;

Hal. 125 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompok Tani Mulyo);

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

- 8 1. 1 (satu) buah buku catatan Dana JITUT Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitanasi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011;
- 3 1 (satu) buah buku Proposal kegiatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Kelompok Tani Linggarjaya II No. rekening : 6629-01-006686-53-5 ;
- 5 2 (dua) buku kuitanasi pengeluaran Kelompok Tani Linggarjaya II;

Dari :

Nama : PONADI ;

Alamat : Desa Linggasari RT 02 / 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompk Tani Linggarjaya II);

Dikembalikan kepada Sdr. PONADI ;

- 9 1. 2 (dua) lembar fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No Rekening : 6613-01-004710-53-5 ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU / JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani Suka Maju ;

Dari :

Nama : BILAL ;

Alamat : Desa Sijeruk RT 06 / II Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompok Tani Suka Maju);

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU /JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 2 (dua) lembar Kwitansi pengeluaran ;
- 4 1 (satu) bundel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. rekening : 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompk Tani Mardi Raharjo) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 11 1. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 2 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRU Simpedes Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi No Rekening : 6629-01-008577-53-8 ;
- 3 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 5 1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;

Dari :

Nama : HADIYANTO ;
Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02 / RW 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADIYANTO ;

Hal. 127 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 1. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;
- 2 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/ OT.160/B.3/PPK/10/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO ;
Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN MANGUN ATMOJO ;

- 13 1. 1 (satu) bundel laporan hasil kegiatan bantuan sosial pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu;
- 2 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran ongkos tenaga kerja ;
- 5 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari toko Altis Innova;

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI ;
Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. AMAD SAEBANI ;

14 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Ali Makrup ;

Alamat : Desa Karangkemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

15 Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO ;

Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara ;

Dirampas untuk Negara ;

- 16 1. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP tahun 2011 ;
- 2 Surat Perintah Kerja No : 425/216/2011 tanggal 10 November 2011 ;
- 3 1 (satu) lembar surat jalan CV. Bangun Sarana kepada SMP Cokroaminoto Banjarnegara ;

Dari :

Nama : Aziz NURDIN ;

Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : Swasta ;

Dikembalikan kepada Sdr. Aziz NURDIN ;

- 17 1. 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;

Hal. 129 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) buah buku absen tenaga kerja JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. Rekening : 6613-01-005481-53-7 ;

Dari :

- Nama : SUPANGAT ;
Alamat : Desa Banjarmangu RT 01/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani);

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

- 18 1.----- 1
(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga (foto copy) ;
- 2 1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial ;
- 3 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (foto copy) ;
- 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 52 /Kpts/OT.160/ B/KPA/10/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/ B/KPA/1/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mardi Raharjo;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Notog Raharjo ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ambengkas Karyo;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Dana Sari ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setya Subur 1;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tulus Reja ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Utama ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur Santosa ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, MM ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran Lama
Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, MM ;

- 19 1.----- 1
(satu) bundel SP2D Nomor : 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran ;
- 2 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 3 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 4 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mastuti 1A, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Bangun Tani 2, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Candra Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Handayani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Rumpoko Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;

Hal. 131 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngrekso Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Widodo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 15 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tirta Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 16 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rukun, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 17 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Adi Tani Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 18 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 19 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 20 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu , MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 21 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani IJo. Royo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 22 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 23 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 24 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tunggak Semi, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 25 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Berkah Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 26 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 27 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani GP3A Lestari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 28 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 29 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 31 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Linggar Jaya II, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 32 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 33 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Langgeng, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 34 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Rukun, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 35 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Mukti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 36 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Setya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 37 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 38 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Subur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 39 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Hasrat Manunggal, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 40 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Selo Manunggal, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 41 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setia, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 42 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 43 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Eka Bakti 5, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 44 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Marsudi Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 45 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Mulyo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 46 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Larasati IV, MAK : 1797.07.001.573119 ;

Hal. 133 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 47 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 48 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Karya Basuki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 49 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mara Jaya, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 50 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Makarti,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 51 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Gapoktan Mina
Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 52 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 53 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rahayu, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 54 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setyo Mukti, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 55 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 56 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 57 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mina Jaya, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 58 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Taruna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 59 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Warih Utomo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 60 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Guna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 61 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tarumartani, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 62 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 63 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sida Mukti, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 65 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Suka Maju, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 66 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 67 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 68 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 69 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Tani, MAK:
1797.07.001.573119 ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M. ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
Lama Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

20 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa, Kecamatan
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRAPTO ;

21 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja Kulon Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja
Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIF TRI WIDIANTO ;

22 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 135 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : KHOSIM (Ketua Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KHOSIM ;

23 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara ;

Dari : RASMAN (Ketua Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. RASMAN ;

24 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : BARDAN (Ketua Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BARDAN ;

25 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : SARYOTO (Ketua Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SARYOTO ;

26 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : MISRUN (Ketua Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MISRUN ;

27 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011 ;

Dari : SIDIN (Ketua Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SIDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARYO (Ketua Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARYO ;

29 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. A. SYUKUR ;

30 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : MARNO (Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MARNO ;

31 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : DASUM (Ketua Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DASUM ;

32 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ROCHMADI ;

33 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Hal. 137 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO ;

34 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : TRIONO (Ketua Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TRIONO ;

35 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

36 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

37 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANWAR (Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

38 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

40 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

41 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : BILAL (Ketua Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

42 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKAMTO ;

43 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WAGIMAN ;

44 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Hal. 139 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUKHSAN ;

45 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SURATIN (Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SURATIN ;

46 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SAMIIN (Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

47 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARJONO (Ketua Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARJONO ;

48 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani sumber rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. EDIYANTO ;

49 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARYONO (Ketua Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : UNTUNG J (Ketua Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. UNTUNG. J ;

51 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan ITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SETYO Waluyo (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SETYO Waluyo ;

52 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SETIAWAN ;

53 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUNARTO (Ketua Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUNARTO ;

54 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : DIMIN (Ketua Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DIMIN ;

55 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Hal. 141 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOLEHAN ;

56 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARSIM (Ketua Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARSIM ;

57 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARDI SUKINO ;

58 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADI PRATOMO ;

59 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARDJAN ;

60 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARTINI WATININGSIH (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARTINI WATININGSIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/ JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARYOTO (Ketua Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARYOTO ;

62 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec.Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

63 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

64 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARDI (Ketua Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARDI ;

65 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARJO SALIM ;

66 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Hal. 143 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : WIRYA (Ketua Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYA ;

67 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.);

Dikembalikan kepada Sdr. FITRI SUGENG. H ;

68 2 (dua) lembar surat undangan untuk menghadiri acara informasi APBN-P tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarengara Nomor: 005 / 3233 tanggal 03 November 2011 ;

Dari : Ir. Dwi Atmaji (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

69 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Ir. Widiyanto, M.P.;

Alamat : Desa Petembakan RT 005 RW 001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

70 Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Waluyo ;

Alamat : Desa PurworeJo. RT 001 RW 001 Kec. PurworeJo. Klampok Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

71 Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Punggelan RT 001 RW 001 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 72 1. 1.(satu) buah buku fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .170/95/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : AKHMAD SUDIBYO,S.Sos., M.M ;

Alamat : Desa Banjarmanggu RT 002 RW 001 Kec. Banjarmanggu Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dewan DPRD Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD SUDIBYO, S.Sos, M.M ;

- 73 1. 1 (satu) bundel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

2 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

3 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan

Hal. 145 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 4 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 5 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 6 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 7 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 8 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 9 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan



Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

10 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Sri Rejeki
Desa Klampok Kecamatan Purwareja
Klampok Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

11 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Sri Rejeki Desa
Klampok, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

12 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Sri
Rejeki Desa Klampok, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

13 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

14 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Margi Rahayu Desa
Kalilandak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

15 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan

Hal. 147 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

16 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Setia
Desa Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

17 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi Desa
(JIDES) Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

18 1 (satu) bundel Bukti Pembelian
Barang Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

Dari :

Nama : Ir. Dwi Atmaji ;

Alamat : Desa Gemuruh, RT 02 / 10 Kec. Bawang, Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

74 1. 2 (dua) lembar foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas
bertuliskan saluran irigasi tanalaya ;

2 2 (dua) lembar *check list* dokumen dana bansos tahun 2011 ;

3 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan JIJUT JIDES ;

4 1 (satu) bundel surat pesanan *Hardware* dan *Software* SMP tahun 2011;

Dari :

Nama : YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;

Alamat : Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang
Kabupaten Banjarnegara ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Anak Tersangka) ;

Dikembalikan kepada Sdr. YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;



75 Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Restiyanto ;
Alamat : Dukuh Jengkul Desa Pucang Rt 06 Rw 07 Kec. Bawang
Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / PPL ;

Dirampas untuk Negara ;

- 76 1. Asli (satu lembar) tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada Edi Yusmianto yang dititipkan melalui YUDHISTIRA ;
- 2 Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada Edi Yusmianto ;

Dari :

Nama : SOEHARDJO ;
Alamat : Klurahan Kutabanjar Rt 05 / 05 Kec. Kab Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / Koordinator PPL Kec. Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOEHARDJO ;

77 Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari :

Nama : Budi Harno ;
Alamat : Kel. Sokanandi Rt 03 / 02 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Madukara;

Dirampas untuk Negara ;

- 78 1. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Rahayu Dusun V Sidamulya Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 3 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Poktan Sinar Harapan 1 Desa Purwareja tahun 2011 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 149 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 4 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mekarsari Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 5 Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Bangun Tani II Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 6 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Adi Tani Rahayu Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 7 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 8 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Rahayu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 9 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sidodadi Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 10 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 11 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 12 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 13 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 14 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan P3A Lestari Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
- 15 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Cahaya II Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 16 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Tani Desa Dawuhan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 17 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan Kelompok Tani Margo Makmur Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;



- 18 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Setyo Subur Desa Penawangan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
- 19 Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 20 Proposal Pembangunan Saluran Irigasi RT 01 RW 03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 21 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 22 Proposal Pembangunan Jalan Pertanian Pekuncen - Clangap RW II Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani ;
- 23 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 24 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- 25 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Blok Sritik Kelompok Tani Setia Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 26 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Eka Bhakti Lima Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 27 Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 28 Proposal Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 29 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Saluran Irigasi Pucung Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 30 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Setyo Mukti Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 31 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 32 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Proposal Permohonan Perbaikan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Sida Mukti Desa Kesenet, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

34 Proposal Permohonan Bantuan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : Wadul Aiman ;

Alamat : RT 001/001 Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ;

Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. WADUL AIMAN ;

79 Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari :

Nama : APIT MARDIOYONO, SP ;

Alamat : Desa Wanadadi RT 002/003 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

80 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Dari :

Nama : NOTO RAHARDJO ;

Alamat : Desa Mertasari RT 002/002 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

81 Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ROKHADI ;

Alamat : Desa Purwonegoro RT 006 / 005 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

82 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : SUPONO ;
Alamat : Jl. Garuda No. 14 Perum Korpri RT 002 RW 005 Kel.
Semarang Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

83 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : TASLIM ;
Alamat : Desa Bawang RT 004 RW 005 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

84 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : HARTONO ;
Alamat : Desa Watu urip RT 003 RW 002 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 85 1. Surat Permohonan Revisi Berita Acara tanggal 27 September 2013 beserta lampiran Berita Acara Penyitaan dan Surat Keterangan tertanda SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Cq. Kasi Pidsus, Bpk. R. Bondan Agung Kardono, S.H ;
- 2 Surat Permohonan untuk tidak ditahan atas nama Sairan, Nomor : 02-ANP/Pid-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran Surat Kuasa dan Surat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Surat Permohonan untuk dikaji kembali status Tersangka An. Ir. Dwi Atmadji kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 November 2013 dari B. TRI BAWONO, S.H.,M.H., & Rekan (Advokat dan Penasihat Hukum) beserta lampiran - lampirannya ;

Dari :

Hal. 153 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HERY WIBOWO, A.Md ;
Pangkat : Madya Darma TU / NIP.19850518 200912 1 002 ;
Jabatan : Penyiap Barang Bukti ;
Alamat : Kejaksaan Negeri Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. HERY WIBOWO, A.Md ;

⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Kasasi/Akta. PidSus-TPK/2014/Pn.Smg Jo. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Sus. Jo. Nomor 3/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa untuk kedua pertimbangan Majelis Hakim pada angka 1 dan 2 tersebut, kami tidak sependapat atas pertimbangan tersebut. Menurut Penuntut Umum telah sangat jelas bahwa pada perbedaan dengan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah hanya terdapat pada kapasitas orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya



menyatakan apakah dia setiap orang secara umum yang tidak peduli apakah ia orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal ini menurut Penuntut Umum telah sangat jelas bahwa perbedaan pada kedua pasal tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 adalah pada masing-masing unsur yang melekat pada kedua pasal tersebut.

2 Adapun untuk pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut telah terserap dalam unsur lain yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini adalah penafsiran secara sepihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang tidak mendasarkan pada peraturan perundangan yang terkait serta penjelasannya. Maka jika dilakukan peninjauan secara yuridis dilihat dari penjelasan yang ada antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan sebagaimana dalam kedua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut kami dalam hal ini Majelis Hakim telah membuat penafsiran sendiri yang keliru karena tidak berdasarkan pada perundang-undangan dimaksud.

3 Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas baik berupa keterangan para saksi, ahli, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri dan didukung oleh barang bukti telah didapatkan fakta hukum yaitu :

⇒ Bahwa benar pada tahun 2011 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat anggaran bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Ingasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara, untuk

Hal. 155 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



mejamin ketersediaan air bagi tanaman pertanian yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian dari masyarakat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) - perubahan tahun 2011 dengan alokasi anggaran, sebesar kurang lebih Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), sehingga pada sekira awal tahun 2011 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Owl Atmaji telah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Kementerian Pertanian RI.

⇒ Bahwa benar dalam pelaksanaan menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL), terhadap usulan atau proposal oleh tim teknis dalam memiliki petani serta lokasi, tidak melalui mekanisme musyawarah tim teknis dan tidak melalui musyawarah Kabupaten, melainkan dalam pelaksanaannya dilakukan secara menyimpang yaitu :

- Pada sekitar bulan September 2011 Edi Yusmianto sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan Banjarnegara telah menemui Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara akan nrendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kademya, karena yang memperjuangkan adalah Gus Romi Ketua Komisi 4 DPR RI dan mernperkenalkan Luthfi Ahmad yang akan mewakili Edi Yusmianto di lapangan.
- Bahwa masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB Edi Yusmianto memanggil Luthfi Ahmad dan Priyo Raharjo ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Edi Yusmianto meminta Luthfi Ahmad dan Priyo Raharjo dengan mengatakan : "Itu ada kegiatan penyaluran dana bantuan sosial untuk JITUT/JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti Pak Priyo dan ditemani Pak Luthfi keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka", kemudian Luthfi Ahmad menanggapi : "Saya gak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana



saja" kemudian Edi Yusmianto menjawab : "Nanti yang tahu kan Pak Priyo, kamu mendampingi saja" dan Priyo Raharjo mengatakan: "Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut".

- Bahwa masih pada bulan September 2011 Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tidak membentuk tim teknis terlebih dahulu, telah menentukan calon kelompok tani penerima manfaat bantuan JITUT JIDES sesuai dengan permintaan Edi Yusmianto, yaitu dengan cara Dwi Atmaji bersama dengan Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, Terdakwa dan Priyo Raharjo melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Edi Yusmianto meminta Luthfi Ahmad sebagai pelaksana lapangan untuk mewakili Edi Yusmianto dalam pelaksanaan kegiatan JITUT JIDES di lapangan bersama dengan Priyo Raharjo, sedangkan Dwi Atmaji meminta Terdakwa untuk menyiapkan administrasi dan mendata kelompok tani, kemudian Terdakwa yang sebelumnya mendapat perintah dari Dwi Atmaji supaya menghubungi Priyo Raharjo, telah meminta kepada Priyo Raharjo untuk membuat RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok tani, lalu Edi Yusmianto meminta kepada Dwi Atmaji supaya diagendakan pertemuan dengan Kelompok Tani penerima bantuan JITUT/ JIDES.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sebelum dilaksanakan sosialisasi, Terdakwa telah menghubungi Priyo Raharjo supaya datang ke ruang Dwi Atmaji di Kantor Pertanian, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB di ruang Kepala Dinas Pertanian Kab, Banjarnegara telah dilakukan pertemuan yaitu Edi Yusmianto, Dwi Atmaji, Terdakwa dan Priyo Raharjo, kemudian Edi Yusmianto berkata "Pak Kadis ini untuk yang mendapat bantuan buat saja sekitar 70 sampai 80 kelompok tani, karena tergantung dengan besaran dana" kemudian Dwi Atmaji menjawab : "Ya silahkan saja pak," dan Priyo Raharjo bertanya kepada Terdakwa "Pak Sairan, ini saya sudah mau survei ke lapangan, masing-masing kelompok mau dibuat besarnya berapa?" Dan dijawab Terdakwa dan Dwi Atmaji secara bersamaan "dibuat lima puluhan, nanti lebihnya masuk ke JIDES", tanpa didasarkan dari tingkat kerusakan dari masing-masing kelompok tani melalui proposal, dan telah diperoleh alokasi nilai bantuan untuk masing-masing penerima Jitut sebesar Rp50.000.000,00 dan Jides sebesar

Hal. 157 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Rp60.000.000,00 sehingga diperoleh sebanyak 79 kelompok tani yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Edi Yusmianto dengan mengundang masing-masing Ketua kelompok tani sebanyak 79 tani yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah dilakukan acara sosialisasi, di ruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Edi Yusmianto melakukan pertemuan dengan Dwi Atmadji bersama Terdakwa, lalu Dwi Atmaji menunjuk Terdakwa untuk mengerjakan administrasi dengan mengatakan bahwa "Hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN yang mendata" kemudian Terdakwa menjawab "Iya siap pak", kemudian Edi Yusmianto memberitahu Dwi Atmaji dengan mengatakan "nanti di lapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya Luthfi" dan Dwi Atmaji menjawab : "Iya pak".
- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan administrasi dan sebelum Terdakwa mendata kelompok tani, masih pada bulan November 2011 Dwi Atmaji mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan. "Jika ada kelompok tani datang dari Pak Edi Yusmianto, harus dimasukkan, dan Terdakwa bertanya "yang tidak ada proposal bagaimana?" dan dijawab oleh Dwi Atmaji "masukin saja, nanti proposal menyusul", sehingga Terdakwa protes dengan mengatakan "saya dan Wadul Alman tidak berani kalau tidak ada proposalnya" dan dijawab oleh Dwi Atmaji "pokoknya masukin saja" sambil menakuti dengan mengatakan "Jenengan (Saudara) kan staf, pingin karirnya terhambat apa", "itu orang dewan Edi Yusmianto", kemudian masih pada bulan November 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh tim teknis, Terdakwa telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa nama kelompok tani, ketua kelompok tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu :
 - 1 39 (tiga puluh sembilan) kelompok tani yang sebelumnya sudah terdapat proposal dan sebagian yang menyusulkan proposal.



2 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaannya datang dengan didampingi oleh Edi Yusmianto dan kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan "dari Edi Yusmianto",

- Kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani dari 79 kelompok tani yang ditetapkan tanpa melalui mekanisme tim teknis sekaligus membuat *draft*/konsep usulan Surat Keputusan tim teknis dan usulan penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), serta Surat Permohonan transfer dengan cara meminta kepada saksi Wadul Aiman dan saksi Rudiyanto untuk menyetujui, sesuai permintaan Edi Yusmianto dan Dwi Atmaji, kemudian tanpa melalui musyawarah tim teknis dan tanpa musyawarah tingkat Kabupaten Surat Keputusan kerjasama kelompok tani dari 79 kelompok tani setelah selesai dibuat oleh Wadul Aiman dan Rudiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta masing-masing Ketua kelompok tani dari 79 kelompok tani tersebut untuk menandatangani dengan menyerahkan stempel kelompok tani kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tanda tangan kepada Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan mengatakan "Pak ini data dokumen sudah jadi, mohon Asman (tanda tangan) "dan Dwi Atmaji yang mengetahui bahwa usulan 79 kelompok tani tersebut tidak ditetapkan melalui musyawarah tim teknis dan musyawarah kabupaten telah menandatangani.
- Bahwa Priyo Raharjo setelah menerima tugas dari Terdakwa dan Dwi Atmaji untuk menelaah administrasi secara teknis telah membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar dari masing-masing kelompok tani, tanpa dibuat sendiri oleh kelompok tani dan tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu, melainkan pembuatan RAB/RUKK dan desain gambar seluruh kelompok tani dibuat oleh Priyo Raharjo dengan cara meminta bantuan Ali Makrup untuk membuat desain RAB dan desain gambar dari sebagian kelompok tani, kemudian ketika belum selesai dikerjakan Dwi Atmaji telah menanyakan pembuatan RAB dan Desain gambar tersebut dengan cara mengirim SMS "RAB nya sudah jadi atau belum?", kemudian Priyo Raharjo menjawab " Insya Allah besok, selesai", dan

Hal. 159 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



setelah selesai dibuat, Priyo Raharjo meminta tanda tangan dari masing-masing kelompok tani dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah dokumen pengajuan dana kegiatan bantuan social JITUT JIDES selesai pada had Sabtu tidak dapat diingat tanggalnya pada bulan November 2011 sekitar Jam 12.30 Wib Terdakwa menghadap kepada Ir. Dwi Atmaji untuk berpamitan dan mohon petunjuk kapan harus berangkat ke Jakarta dengan mengatakan : "Pak Ini data dokumen sudah siap semua, kapan kami berangkat ke Kementrian Pertanian di Jakarta ?" kemudian dijawab Dwi Atmaji "Kalau sudah siap besok Senin berangkat saja kesana" kemudian Terdakwa menjawab : "Insya Allah Pak" kemudian Terdakwa berkata kepada Dwi Atmaji "Pak jika nanti ada kekurangan tanda tangan Kepala Dinas, Itu nanti bagaimana ?" kemudian dijawab Dwi Atmaji : "Ditandatangani saja, tidak masalah pak" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan Dwi Atmaji, Iaiu pada had yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Dwi Atmaji memanggil Terdakwa lagi dan pada saat di ruang kerjanya Dwi Atmaji mengatakan : "Pak SAIRAN, Ini dana Rp3.000.000,00 untuk berangkat ke Jakarta" (dalam sebuah amplop wama putih) dan Terdakwa menerimanya dan ke luar ruangan.
- Kemudian pada hari Minggu Sore di bulan November 2011 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersama Wadul Aman, Rudiyanto dan Septiana berangkat ke Kementrian Pertanian di Jakarta dengan membawa semua dokumen yang sudah dibuat beserta stempel kelompok tani dan stempel Dinas Pertanian dan sampai sekitar jam 06.00 WIB keesokan harinya dan menuju Wisma Tani di Jakarta Selatan. Kemudian datang ke Wisma Tani Rojikun (Alm) dan Abidin dari Kementrian Pertanian dan setelah diperiksa ternyata terdapat kesalahan nomor pada dokumen permohonan transfer dana bansos kegiatan pengembangan JITUT JIDES dan halaman depan perjanjian kerjasama, kemudian ke 79 data tersebut diperbaiki oieh Wadul Aiman dan Rudiyanto, kamudian setelah data sudah diperbaiki Terdakwa menghubungi Dwi Atmaji untuk meminta ijin melalui *handphone* dengan mengatakan : "Pak Kadis ini ada kekurangan tanda tangan, kira-kira berkenan ditandatangani atau dibawa pulang lagi ? " dan Dwi Atmaji menjawab : "Ditandatangani pak SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN saja", sehingga Terdakwa menandatangani dokumen permohonan transfer, surat persiapan usulan tim teknis dan kelompok tani dan sebagian perjanjian keda sama baik atas narna Dwi Atmaji, mauoun atas nama Kelompok tani, dan dengan membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat mundur No. 900 /635/2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor: 900/635/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), sehingga Richard Karim selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No : 31.44.01 Kpts / KIp / B.3 / PPK / 10 12011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan tim teknis dengan surat Keputusan Nomor 31.44.01/ Kpts / OT. 160 / B.3 /PPK / 10/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

Ketua tim teknis : Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis:

- 1 Ir. Widlyanto, MP (Kasi Prioduksi & PSH). Ir. Rosyadi, UP (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
- 2 Sairan, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
- 3 Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
- 4 Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

- Namun usulan tim teknis tersebut dibuat hanya dalam pengajuan usulan saja, dan tidak pernah diberitahukan kepada masing-masing nama yang diusulkan dan tidak pernah diberikan Surat Keputusan sebagai tim teknis dan dalam pelaksanaannya tim teknis tidak pernah bekerja, melainkan dilakukan sesuai dengan pembagian tugas dalam pertanian dituang kerja Dwi Atmaji bersama Edi Yusmianto, Luthfi Ahmad, Priyo Raharjo dan Terdakwa, dan Surat Keputusan tim Teknis tersebut baru muncul setelah Richard Karim diperiksa oleh pihak Penyidik Kejaksaan pada awal tahun 2013.

Bahwa perbuatan Edi Yusmianto, Dwi Atmaji, dan Terdakwa, serta Priyo Raharjo dalam menetapkan usulan penerima manfaat bantuan sosial JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tanpa melalui mekanisme seleksi atau tanpa melalui mekanisme tim teknis tersebut bertentangan dengan :

- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/ OT.140/ 12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Hal. 161 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada :

- Alinea pertama "Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan / proposal dari kelompok pelaku pertanian...".
- Alinea ketiga "Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua taha...,Seleksi Tahap-I ...mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan..., Seleksi Tahap-II, tim teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha."
- Alinea kelima "Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, tim teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten /Kota,,"

1 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada :

- BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : "Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/ petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria..., Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (Identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan".
- BAB IV : Persiapan Administrasi ;
Huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa
"...Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada



kecormatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih patent serta lokasi guna me/aksanakan keglatan yang dlrencanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif."

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa "Penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identiffkasl CPICL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar marupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis..."

Di samping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan oleh Priyo Raharju tanpa melalui musyawarah kelompok tani atas permintaan Terdakwa dari Dwi Atmaji tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

- 1 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun "2011 pada BAB IV : Persiapan Adniritrasi, huruf C : Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka I yang menegaskan bahwa : "RUKK disusun secara musyawarah dengan birnbingan koordinator lapengan/tim teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pombuat Komitmen".
- 2 Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air paria Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II (romawi) : Pelaksanaan, huruf D : Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa "Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinafor lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan darl basil SID (Survei Investigasi Desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus dikelajari oleh tim teknis / koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA / PPK.
- 3 Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjamegara Tahun 2011 yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjamegara,

Hal. 163 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Bab II pelaksanaan poin D tentang penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), antara lain disebutkan :

- RUKK disusun dan dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan teknis atau koordinator lapangan.
- RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari Hasil SID (Survei Investigasi Desain) dan harga setempat.
- RUKK sekurang kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya, dan waktu pelaksanaan.
- RUKK yang telah disusun harus diketahul oleh tim teknis/koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA/PPK.

⇒ bahwa masih pada bulan November 2011 sekira pukul 16.00 WIB Edi Yusmianto yang sebelumnya telah memberitahu Dwi Atmaji mengenai adanya pungutan tersebut, telah meminta Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad untuk datang ke rumahnya dan setelah Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad sampai di rumahnya, Edi Yusmianto memberikan perintah dengan mengatakan : "Supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tan! agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke Luthfi ", kemudian Edi Yusmianto meminta Luthfi Ahmad untuk meminta daftar kelompok tani yang akan diusulkan kepada SAIRAN, sehingga Luthfi Ahmad meminta data nama-nama kelompok tani tersebut dan menerima daftar nama kelompok tani sebanyak 79 kelompok tani dari Terdakwa.

⇒ Bahwa setelah mendapatkan perintah dan Edi Yusmianto kemudian Priyo Raharjo bersamaan dengan menyerahkan dan meminta tanda tangan masing-masing Ketua kelompok tani mengenai desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Priyo Rahaarjo sebelum diserahkan kepada Terdakwa, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut baik secara sendirian kepada kelompok tani maupun melalui Koordinator Penyuluh Pertanian, maupun bersamaan dengan Terdakwa, antara antara lain sebagai berikut :

- Sabar selaku Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Joho, dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang Rp60.000.000,00 agar



setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok tani yang dapat bantuan di Kec. Bawang, yang mau narik pak Luthfi”

- Slamet ketua BPP Klampok dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok tani yang dapat bantuan di Kec. Klampok, yang mau narik pak Luthfi”
- Budi Hamo, Ketua BPP Madukara dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00,, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang dapat bantuan di Kec. Madukara, yang mau narik Pak Luthfi"
- Masing-masing Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Banjarnegara, waktu itu mereka dikumpulkan di kantor BPP Banjarnegara, ketika Priyo Raharjo sedang menjelaskan tentang teknis pekerjaan pembangunan jaringan irigasi, Terdakwa menyampaikan kepada peserta (kolompok tani) "Ini nanti ada pungutan dana aspirasi dari yang memperjuangkan" kemudian salah satu kelompok tani bertanya "kami hams setor kemana ?" Kemudian Priyo Raharjo menyampaikan "Pesan Pak Edi Yus nanti setor ke Pak Luthfi, kelompok yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, sedangkan yang dapat Rp60.000.000,00 setor Rp9.000.000,00".
- Parman staf BPP Sigaluh dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang dapat bantuan di Kec. Sigaluh, yang mau narik Pak Luthfi'
- APIT Ketua BPP Banjarmangu, dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang dapat bantuan di Kec. Banjarmangu, yang mau narik Pak Luthfi”
- Masing-masing ketua kelompok Tani di Kecamatan Rakit yaitu di Desa Gelang, Situwangi, Luwung, Adi Pasir, Pingit, Bandingan dan Desa

Hal. 165 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Tanjung Anom, dengan perkataan "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, yang mau narik Pak Luthfi

- Lurah Gumelam Wetan (Sdr. Budi) dan Kelompok Tani Desa Gumelem Wetan (Sdr. Dimin) dengan perkataan : "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00,, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang dapat bantuan di Kec. Susukan, yang mau narik Pak Luthfi'
- Restiyanto Petugas Penyuluh Lapangan BPP Pagedongan dengan perkataan : "Pesan Pak Edi Yus masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang dapat bantuan di Kec. Pagedongan, yang mau narik Pak Luthfi'
- Ketua Kelompok Tani Sidomulyo Desa Merden (Pak Ratin) dan Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro (FITRI), dengan perkataan : "Pesan Pak Edi masing-masing kelompok agar setor, yang dapat Rp50.000.000,00 setor Rp8.000.000,00, yang dapat Rp60.000.000,00 agar setor Rp9.000.000,00, nanti tolong sampaikan ke masing-masing kelompok yang lain di Purwonegoro, yang mau narik Pak Luthfi.

⇒ Pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. Richard Karim, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JIUT JIDES sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No : 02277/1723/SPP-LS/KPA.PSP/XI/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 573275 1139 / 110 tanggal 08 November 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 08 Desember 2011, yang kemudian dialihkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.

⇒ Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana, tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigasi oleh masing-masing kelompok tani, Luthfi Ahmad yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Edi Yusmianto, bersama dengan Priyo Raharjo, telah melakukan pungutan/memintanya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih atau uang administrasi dengan alasan karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan: "Apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial", dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK TANI	Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp)	Yang Senyatanya Dikelola Kelompok Tani (Rp)	Dana Yang Dipotong (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Kec. Klampok				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	Kec. Mandiraja				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	Kec. Purwonegoro				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	150.000.000	122.000.000	28.000.000	

Hal. 167 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kec. Bawang				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	IJo. Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	Kec. Banjarnegara				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total :	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	Kec. Madukara				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total :	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	Kec. Rakit				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	Kec. Punggelan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	Kec. Banjarmangu				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	Kec. Wanadadi				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki (Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki (Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	Kec. Susukan				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	400.000.000	336.000.000	64.000.000	
12	Kec. Pagedongan				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total :	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	Kec. Sigaluh				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total :	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL :	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Hal. 169 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



sehingga total uang pungutan atau dana JITUT JIDES yang digunakan di luar kepentingan kegiatan JITUT JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan uang JITUT JIDES tersebut dilakukan setelah dana bantuan JITUT JIDES dicairkan yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011 yaitu:

- Melalui Priyo Raharjo dan 4 Kecamatan yaitu Pagedongan melalui Restiyanto, Kecamatan Banjarnegara, Bawang dan Purwonegoro melalui Ketua kelompok tani, dan total kelompok tani sebanyak 15 kelompok tani yang secara langsung Priyo Raharjo menerimanya, yang dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda-beda dari masing-masing Kecamatan.
- Melalui Terdakwa sebanyak 2 kelompok tani yang ada di Kecamatan Punggelan yaitu Notoraharjo (Haryono) Desa Bondolharjo dan Ambengkaskaryo (Untung) Desa Badakarya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- Melalui Lutfi Ahmad langsung yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama Priyo Raharjo untuk sebagian besar kelompok tani yang menerima bantuan namun tidak dapat diingat jumlahnya, yang dilakukan secara berturut-turut waktu sejak pertengahan Desember 2011 sampai akhir Desember 2011 dan tempat yang berbeda dari masing-masing 8 Kecamatan antara lain Kecamatan Susukan, Kecamatan Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukara, Kecamatan Sigaluh.
- Melalui Edi Yusmianto secara langsung dari beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Wanadadi namun sudah tidak dapat diingat jumlahnya dengan cara memerintahkan PPL Kecamatan Rakit (Nanang) supaya memerintahkan Sukoyo PPL Wariadadi.

⇒ Bahwa dalam melaksanakan tugas memungut uang dan kelompok tani dan Edi Yusmianto yang menerima bantuan sebesar Rp8.000.000,00, Priyo Raharjo meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 atas perintah Terdakwa, sehingga masing-masing kelompok tani yang menyerah kepada Priyo Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 15 kelompok tani dan dari 2 kelompok tani melalui Terdakwa dengan total dana sebesar Rp34.000.000,00 dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.



⇒ Bahwa benar untuk menutupi uang yang digunakan di luar kepentingan pembanqunan JITUT JIDES tersebut, atas permintaan Terdakwa, Priyo Raharjo telah membuat laporan, penggunaan dana JITUT JIDES dengan cara memanipulasi data atau seolah-olah seluruh dana yang diterima kelompok tani telah digunakan secara keseluruhan, seperti kuitansi dan daftar upah kerja dengan cara meminta kuitansi kosong bercap toko dari masing-masing kelompok tani dan dalam penulisannya disesuaikan nominal yang diterima oleh kelompok tani.

⇒ Bahwa perbuatan Edi Yusmianto, bersama-sama dengan Priyo Raharjo, Luthfi Ahmad, Dwi Atmaji dan Terdakwa yang mengatur kelompok tani penerima manfaat bantuan JITUT JIDES tidak sesuai mekanisme dengan maksud untuk melakukan pemungutan atau meminta dana bantuan social yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Ingasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/ 12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Social, angka 2.9 Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo. Pedoman Pengelolsan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.; disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan; sosial yang telah ditarik/dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
- Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
- Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan.
- Kuitansi / bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat / dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

Hal. 171 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dengan demikian menurut Penuntut Umum seluruh unsur yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah telah terpenuhi seluruhnya.

- 2 Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam pokok perkara yang sama ini juga telah dikeluarkan putusan yang telah *in kracht* atas nama Terpidana Priyo Raharjo Bin Setyo Suparto yang berkapasitas selaku tim teknis dan Luthfi Ahmad bin (Alm) Muhammad Badjuri. Pada pokok perkara atas nama Terpidana Priyo Raharjo Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Mahkamah Agung RI telah memutus sesuai dengan Petikan Putusan No. 584 K /Pid.Sus/2014 tanggal 21 Mei 2014 dimana pada pokoknya Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Adapun masih dalam pokok perkara yang sama atas nama Terpidana Luthfi Ahmad Bin (Alm) Muhammad Badjuri Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Mahkamah Agung RI juga telah memutus sesuai dengan Petikan Putusan No. 573 K/Pid. Sus / 2014 tanggal 12 Mei 2014 dimana pada pokoknya Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hal ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan atau sebagai yurisprudensi mengingat pokok perkara yang diadili adalah pokok perkara yang sama yaitu tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam penyaluran dana untuk kegiatan bantuan sosial JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011.

- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan mengenakan uang pengganti Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara adalah belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera / daya tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa karena ternyata perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan pelaksanaan jabatan dan kedudukan, maka meskipun

Hal. 173 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



dakwaan dalam perkara *a quo* diajukan secara susidairitas yang mengandung konsekuensi bahwa rumusan tindak pidana yang didakwa sebagai dakwaan primair itu dibuktikan terlebih dahulu, namun karena sebagaimana disebutkan di muka, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwa dalam dakwaan subsidair itu bersifat mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum, yakni ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa karena pelaksanaan tindak pidana yang didakwa dalam perkara *a quo* terkait dengan jabatan, kewenangan dan kedudukan tertentu, maka penerapan ketentuan pidana kepada Terdakwa haruslah dilakukan dengan mendahulukan ketentuan yang bersifat khusus (putusan halaman 162) pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 98). Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, tidak konsisten, keliru dan kontradiktif, karena sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya bahwa “Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri/ Pejabat. Apabila dakwaan berbentuk subsidiaritas harus lebih dahulu dibuktikan dakwaan primair, dan sesuai ilmu hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP)”;

2. Bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa SAIRAN, S.P., melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Ir. Dwi Atmadji, Priyo Raharjo, Luthfi Ahmad (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Edi Yusmianto (Terpidana) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No. SR-1995/DUS11/5/2013 tanggal 22 Mei 2013, maka sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya “bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2014/ PT.Smg., tanggal 23 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 03/Pid.Sus/2014/ PN.Tipikor.Smg., tanggal 26 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur setiap orang.

Bahwa yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud "setiap orang" dalam rumusan delik ini yang telah dihadapkan ke persidangan adalah seorang laki-laki yang bernama SAIRAN,S.P., Als. SAIRAN, MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN, dan dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dengan keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta sehat akalnyanya dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tanpa adanya suatu keadaan yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

- Unsur secara melawan hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan penentuan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara yang bersumber dari APBN - Perubahan tahun 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL). Terhadap usulan dan proposal, tim teknis dalam memilih petani dan lokasi tidak melalui mekanisme musyawarah Kabupaten, melainkan dilakukan secara menyimpang, yakni:

- Pada bulan September 2011 tanpa membentuk tim teknis terlebih dahulu Dwi Atmaji telah menentukan calon kelompok tani penerima manfaat bantuan JITUT/JIDES sesuai permintaan Edi Yusmianto, dan Terdakwa bertugas untuk menyiapkan administrasi dan mendata kelompok tani;
- Pada bulan Oktober 2011 sebelum dilaksanakan sosialisasi, dilakukan pertemuan di ruang kerja Dwi Atmaji antara Dwi Atmaji, Edi Yusmanto, Terdakwa, dan Priyo Raharjo, tanpa melalui proposal diperoleh sebanyak 79 kelompok tani yang akan diusulkan, yakni:
 - 1 39 (tiga puluh sembilan) kelompok tani yang sebelumnya sudah terdapat proposal dan sebagian yang mengusulkan proposal;

Hal. 175 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 2 40 (empat puluh) kelompok tani tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaannya datang dan didampingi oleh Edy Yusmianto, dan kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan dari Edy Yusmianto.
- Kemudian Terdakwa membuat Surat Keputusan Kerjasama dari 79 (tujuh puluh sembilan) kelompok tani yang ditetapkan tanpa mekanisme tim teknis dan usulan penetapan kelompok penerima manfaat, dan atas permintaan Terdakwa masing-masing Ketua kelompok tani menandatangani;
 - Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar dibuat oleh Priyo Raharjo, bukan oleh masing-masing kelompok tani, dan setelah selesai baru ditandatangani masing-masing kelompok tani untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa semua dokumen Terdakwa yang mengurusnya ke Jakarta, dan kekurangan kelengkapan berkas dan dokumen atas persetujuan Dwi Atmaji ditandatangani oleh Terdakwa, termasuk membuat surat bertanggal mundur perihal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES;
 - Bahwa dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan RUKK masing-masing kelompok tani penerima, dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan Luthfi Ahmad yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Edi Yusmianto, bersama dengan Priyo Raharjo, telah melakukan pungutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih atau uang administrasi, dengan mengatakan: "apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial". Total uang pungutan atau dana yang digunakan di luar kepentingan kegiatan JITUT/JIDES tersebut sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa dalam memungut uang dari kelompok tani penerima bantuan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Priyo Raharjo meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas perintah Terdakwa, sehingga masing-masing kelompok tani yang menyeter kepada Priyo Raharjo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 15 kelompok tani dan dari 2 (dua) kelompok tani melalui Terdakwa dengan total dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan;

- Bahwa untuk menutupi uang yang digunakan di luar kepentingan pembangunan JITUT/JIDES tersebut, atas permintaan Terdakwa, Priyo Raharjo telah membuat laporan penggunaan dana JITUT/ JIDES dengan cara memanipulasi data seolah-olah seluruh dana yang diterima kelompok tani telah digunakan secara keseluruhan;
- Bahwa perbuatan Edi Yusmianto, bersama dengan Priyo Raharjo, Luthfi Ahmad, Dwi Atmaji dan Terdakwa yang mengatur kelompok tani penerima bantuan JITUT/JIDES tidak sesuai mekanisme dengan maksud untuk melakukan pemungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan JITUT/JIDES tersebut, bertentangan dengan:

- 1 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/ OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II, angka romawi II, angka 2.5, pada alinea pertama, alinea ketiga dan alinea kelima, dan BAB II angka romawi II angka 2.9;
- 2 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB II, BAB IV huruf A dan B;
- 3 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV huruf C dan pada angka 4, dan pada BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.
- 4 Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Tahun 2011 angka II huruf D;
- 5 Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan JIDES Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Bab II Pelaksanaan poin D tentang Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

- Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Edi Yusmianto, Priyo Rahardjo, Luthfi Ahmad dan Dwi Atmaji yang dilakukan secara melawan

Hal. 177 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yakni dana pungutan/dana aspirasi dari kegiatan JITUT/ JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya digunakan oleh masing-masing kelompok tani sesuai RUKK, kemudian uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) disisihkan Priyo Rahardjo dengan rincian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ali Makrup dan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Terdakwa, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan untuk membuat laporan, sedangkan sisa uang pungutan total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Priyo Raharjo dan Luthfi Ahmad diserahkan kepada Edi Yusmianto termasuk yang diterima langsung oleh Edi Yusmianto secara bertahap;

Bahwa dari dana hasil pungutan yang diterima oleh Edi Yusmianto sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian diberikan kepada orang lain di luar kepentingan pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Sehingga sisa dana JITUT/JIDES yang digunakan di luar kepentingan pembangunan JITUT/JIDES yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikurangi uang yang diserahkan kepada orang lain sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang diperoleh Edi Yusmianto yaitu sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian : sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Aziz Nurdin atas permintaan Edi Yusmianto sebelum dana terkumpul semua dengan alasan untuk usaha pengadaan komputer dan sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

- Unsur dapat merugikan keuangan Negara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Edi Yusmianto, Priyo Rahardjo, Luthfi Ahmad dan Dwi Atmaji yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Perwakilan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Surat Nomor : SR-1995 / PW11 / 5 / 2013 tanggal 22 Mei 2013;

Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

- Unsur baik sebagai orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan.

Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan dari proses awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan bantuan JITUT/ JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011. Terdapat kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara Edi Yusmianto dengan Priyo Raharjo, Luthfi Ahmad dan Terdakwa serta Dwi Atmaji untuk melakukan pemungutan tanpa hak dan secara melawan hukum terhadap para kelompok tani yang menerima dana bantuan sosial untuk kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 dengan cara menetapkan kelompok tani penerima manfaat bantuan tidak melalui mekanisme.

Dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

- Unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Bahwa dari proses awal perencanaan bulan Oktober 2011 sampai dengan pelaksanaan di lapangan terdapat kesepakatan dan kerjasama antara Priyo Raharjo, Luthfi Ahmad dan Edi Yusmianto serta Terdakwa dan Dwi Atmaji dengan satu kehendak dan satu perbuatan yang sama untuk melakukan pemungutan tanpa hak dan secara melawan hukum terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani yang menerima dana bantuan sosial untuk kegiatan JITUT/ JIDES tahun 2011 yang dilakukan secara berturut-turut pada waktu yang berbeda namun tidak terlalu lama yaitu tahap perencanaan pada sekira bulan September 2011 sampai bulan November 2011, kemudian tahap pelaksanaan pungutan dilakukan secara berturut-turut sejak pertengahan Desember 2011 sampai dengan akhir bulan Desember 2011 hingga terkumpul secara keseluruhan yang hasilnya diserahkan kepada Edi Yusmianto;

Dengan demikian unsur perbuatan secara berlanjut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu

Hal. 179 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak memberikan contoh yang baik ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak petani;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg., tanggal 23 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 26 Mei 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut” ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar nota pembayaran 50 sak PC GS harga @ Rp57.000,00 sebesar Rp2.850.000,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P. Bau Prayit Wangon Kidul ;
 - 2 1 (satu) tanda terima barang sebanyak 50 sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon Kidul ;
 - 3 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 Desember 2011 ;
 - 4 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh sock 5 jaya @Rp12.200,00 sejumlah Rp37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 5 1 (satu) lembar bukti lunas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur ;
 - 6 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H. Triono ;
 - 7 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari BP. Prayitno ;
 - 8 1 (satu) lembar catatan penerimaan biaya langsir pasir/batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno ;

Hal. 181 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 1 (satu) lembar nota pembelian 50 sak PC Gs @ Rp57.000,00 sejumlah Rp2.850.000,00 tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono Lunas ;
- 10 1 (satu) lembar tanda terima barang 50 sak PC Gresik tanggal 04 Januari 2012 dari P.H. Triyono ;
- 11 1 (satu) lembar catatan pembelian material batu/pasir langsir tanggal 02 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 12 1 (satu) lembar catatan sewa alat sejumlah Rp195.000,00 tanggal 07 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 13 1 (satu) lembar pembelian materi dan 1 buku kuitansi sejumlah Rp66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Letjen Suprpto No. 54 Banjarnegara ;
- 14 1 (satu) lembar catatan pembayaran material sejumlah Rp2.325.000,00 dan pembayaran langsir material sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012 ;
- 15 1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend. Suprpto No. 65 Wangon Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012
- 16 1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 sak PC Gresik sejumlah Rp2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada ;
- 17 1 (satu) lembar terima pembayaran material dan langsir sejumlah Rp2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 18 1 (satu) lembar penerimaan biaya langsir pasir /batu sejumlah Rp1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno ;
- 19 1 (satu) lembar bukti lunas sejumlah Rp855.000,00 untuk 15 sak PC Gresik tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H. Triyono Wangon Kidul ;
- 20 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 sak PC Gresik ;
- 21 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik sejumlah Rp570.000,00 ;
- 22 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 sak PC Gresik ;
- 23 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik sejumlah Rp285.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar nota kontan dari P.H. Triyono Wangon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 sak PC Gresik ;
- 25 1 (satu) lembar bukti lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp62.000,00 1 sak PC Gresik ;
- 26 1 (satu) buku kas harian JITUS Poktan Tunggak Sari ;
- 27 1 (satu) buah laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUS / JIDES) APBNP tahun 2011 ;

Dari :

Nama : H. TRIONO, Spd ;
Alamat : Kel. Wangon Rt.01 Rw.05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. H. TRIONO, Spd ;

- 2 1.1 (satu) buah buku harian Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara ;
2. 1 (satu) bundel nota / kuitansi tanda pembayaran uang Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM ;
Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO RASIM ;

- 3 2 (dua) buah buku kas bantuan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) tahun 2011 Kelompok Tani Wirih Utomo Tlagawera ;

Dari :

Nama : SISMONO SARNO ;
Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara / Kabupaten Banjarnegara ;
Pekerjaan : Kaur Keuangan / Ketua Kelompok Tani Warih Utomo ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

- 4 1. 1 (satu) buah buku kas pembantu JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;

Hal. 183 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- 2 1 (satu) buah buku daftar tenaga kerja pembangunan JIDES Kelompok Tani Sri Dana Sari Cendana Banjarnegara ;

Dari :

Nama : HARJO UTOMO ;
Alamat : RT. 03 / I Desa Cendana, Kec. / Kab. Banjarnegara;
Pekerjaan : Kaur Umum / Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

- 5 1. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Berkah Tani Kel. Argasoka RT 02 / 07 Kc. / Kab. Banjarnegara No Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4 ;
- 2 1 (satu) buah buku catatan material dan pekerja Kelompok Tani Berkah Tani ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan keuangan Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan tenaga kerja Kelompok Tani Berkah Tani Argasoka ;
- 5 1 (satu) bundel laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 6 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka Kec. / Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 7 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Nomor : 411.6/12/2009 (asli) ;

Dari :

Nama : ANWAR ;
Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan/Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Kel Argasoka ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

- 6 1. 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran JITUT Kelompok Tani Makmur Semampir ;
- 2 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Makmur Semampir;
- 3 1 (satu) bundel nota belanja Kelompok Tani Makmur Semampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel. Semampir
Kec. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS Kel. Semampir/Ketua Kelompok Tani Tani Makmur;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

1. 1 (satu) buah buku catatan JITUT Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening : 6629-01-005037-53-9 (fotocopy) ;
- 3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi ;

Dari :

Nama : SAMIIN ;
Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompok Tani Mulyo);

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

- 8 1. 1 (satu) buah buku catatan dana JITUT Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli) ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011;
- 3 1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Linggarjaya II ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Kelompok Tani Linggarjaya II No. rekening : 6629-01-006686-53-5 ;
- 5 2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Linggarjaya II;

Dari :

Nama : PONADI ;
Alamat : Desa Linggasari RT 02 / 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompok Tani Linggarjaya II);

Hal. 185 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dikembalikan kepada Sdr. PONADI ;

- 9 1. 2 (dua) lembar fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara
No Rekening : 6613-01-004710-53-5 ;
- 2 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial pengembangan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Suka Maju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Suka Maju ;

Dari :

Nama : BILAL ;
Alamat : Desa Sijeruk RT 06 / II Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompok Tani Suka Maju);

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

- 10 1. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran uang Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 2 1 (satu) buah buku sosial pengembangan laporan kegiatan bantuan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
- 3 2 (dua) lembar kuitansi pengeluaran ;
- 4 1 (satu) bundel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. rekening : 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya ;

Dari :

Nama : SUKARSO ;
Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Kelompk Tani Mardi Raharjo) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

- 11 1. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kegiatan bantuan sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwani Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi No Rekening:6629-01-008577-53-8;
- 3 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;
- 5 1 (satu) buah buku absen harian Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli) ;

Dari :

Nama : HADIYANTO ;
Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02 / RW 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADIYANTO ;

- 12 1. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;
- 2 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 31.18.01/Kpts/Klp/ OT.160/B.3/ PPK/10/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN;
Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Banjarnegara) ;

Hal. 187 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Sdr. SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN
ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN;**

- 13 1. 1 (satu) bundel laporan hasil kegiatan bantuan sosial pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu;
- 2 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 3 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
- 4 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran ongkos tenaga kerja ;
- 5 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari Toko Altis Innova;

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI ;
Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : Petani ;

Dikembalikan kepada Sdr. AMAD SAEBANI ;

- 14 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ALI MAKRUP ;
Alamat : Desa Karang Kemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 15 Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO ;
Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara ;

Dirampas untuk Negara ;

- 16 1. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP tahun 2011 ;
- 2 Surat Perintah Kerja No : 425/216/2011 tanggal 10 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) lembar surat jalan CV. Bangun Sarana kepada SMP Cokroaminoto Banjarnegara ;

Dari :

Nama : AZIZ NURDIN ;

Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Swasta ;

Dikembalikan kepada Sdr. AZIZ NURDIN ;

17 1. 1 (satu) buah buku laporan kegiatan bantuan sosial pengembangan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;

2 1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;

3 1 (satu) buah buku absen tenaga kerja JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli) ;

4 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. Rekening : 6613-01-005481-53-7 ;

Dari :

Nama : SUPANGAT ;

Alamat : Desa Banjarmangu RT 01/02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ngajining Tani);

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

18 1.----- 1

(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga (fotocopy) ;

2 1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial ;

3 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (fotocopy) ;

4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 52 /Kpts/OT.160/ B/KPA/ 10/2011

Hal. 189 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;

- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mardi Raharjo;
- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Notog Raharjo ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ambengkas Karyo;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Dana Sari ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setya Subur 1;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tulus Reja ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Utama ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur Santosa ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran Lama
Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

- 19 1.----- 1
(satu) bundel SP2D Nomor : 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran ;
- 2 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 3 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 4 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 5 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK : 1797.07.001.573119 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 7 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mastuti 1A, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 8 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Bangun Tani 2, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 9 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Krida Candra Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 10 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Handayani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 11 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 12 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Rumpoko Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 13 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngrekso Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 14 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Widodo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 15 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tirta Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 16 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rukun, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 17 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Adi Tani Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 18 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margi Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 19 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 20 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu , MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 21 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ijo. Royo, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 22 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK : 1797.07.001.573119 ;

Hal. 191 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 24 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tunggak Semi, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 25 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Berkah Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 26 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 27 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani GP3A Lestari, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 28 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Tani, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 29 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Rahayu, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 30 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 31 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Linggar Jaya II, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 32 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Margo Mulya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 33 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Langgeng, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 34 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Rukun, MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 35 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Mukti, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 36 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Setya, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 37 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 38 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Subur, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 39 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Hasrat Manunggal, MAK : 1797.07.001.573119 ;



- 40 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Selo Manunggal,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 41 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setia, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 42 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 43 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Eka Bakti 5,
MAK: 1797.07.001.573119 ;
- 44 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Marsudi Tani, MAK
: 1797.07.001.573119 ;
- 45 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sido Mulyo, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 46 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Larasati IV, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 47 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 48 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Karya Basuki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 49 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mara Jaya, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 50 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Makarti,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 51 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Gapoktan Mina
Tani, MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 52 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 53 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Rahayu, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 54 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Setyo Mukti, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 55 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 56 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;



- 57 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mina Jaya, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 58 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Taruna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 59 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Warih Utomo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 60 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sri Guna, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 61 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Tarumartani, MAK:
1797.07.001.573119 ;
- 62 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 63 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 64 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sida Mukti, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 65 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Suka Maju, MAK :
1797.07.001.573119 ;
- 66 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 67 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 68 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK : 1797.07.001.573119 ;
- 69 1 (satu) bundel ringkasan kontrak An. Kelompok Tani Mekar Tani, MAK:
1797.07.001.573119 ;

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, M.M. ;
Alamat : Kebayoran Lama Selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
Lama Kab/Kota Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. RICHARD KARIM, M.M ;

20 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa, Kecamatan
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani Bangun Tani Desa Kertayasa
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRAPTO ;

21 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja Kulon Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani Mastuti 1A Desa Mandiraja
Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIF TRI WIDIANTO ;

22 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ;

Dari : KHOSIM (Ketua Kelompok Tani Krida Candra Tani Desa Candiwulan,
Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KHOSIM ;

23 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec. Mandiraja,
Kab. Banjarnegara ;

Dari : RASMAN (Ketua Kelompok Tani Handayani 1 A Desa Kebanaran Kec.
Mandiraja, Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. RASMAN ;

24 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab.
Banjarnegara ;

Dari : BARDAN (Ketua Kelompok Tani Mekar Sari Desa Panggisari Kec.
Mandiraja Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BARDAN ;

25 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun
2011 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja
Kab. Banjarnegara ;

Dari : SARYOTO (Ketua Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Kaliwungu Kec.
Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SARYOTO ;

Hal. 195 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara ;

Dari : MISRUN (Ketua Kelompok Tani Eka Bakti 5 Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MISRUN ;

27 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011 ;

Dari : SIDIN (Ketua Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SIDIN ;

28 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARYO (Ketua Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARYO ;

29 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. A. SYUKUR ;

30 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : MARNO (Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan I Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MARNO ;

31 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : DASUM (Ketua Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DASUM ;

32 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;

Dari : ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ROCHMADI ;

33 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUGI RAHARJO ;

34 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : TRIONO (Ketua Kelompok Tani Tunggak Semi Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TRIONO ;

35 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

36 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARJO UTOMO ;

Hal. 197 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANWAR (Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR ;

38 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Dari : SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISMONO SARNO ;

39 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPANGAT ;

40 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUKARSO (Ketua Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARSO ;

41 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;

Dari : BILAL (Ketua Kelompok Tani Sukamaju Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. BILAL ;

42 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKAMTO ;

43 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani Karya Basuki Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WAGIMAN ;

44 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara ;

Dari : MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani Mara Jaya Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUKHSAN ;

45 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SURATIN (Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SURATIN ;

46 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : SAMIIN (Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SAMIIN ;

47 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARJONO (Ketua Kelompok Tani Mekar Tani Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARJONO ;

Hal. 199 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;

Dari : EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani sumber rejeki Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. EDIYANTO ;

49 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Notog Raharjo Desa BondolharJo. Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : HARYONO (Ketua Kelompok Tani Notog Raharjo Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ;

50 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : UNTUNG J (Ketua Kelompok Tani Ambekas Karyo Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. UNTUNG. J ;

51 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SETYO WALUYO (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SETYO WALUYO ;

52 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani Tani Subur Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SETIAWAN ;

53 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SUNARTO (Ketua Kelompok Tani Tani Rukun Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUNARTO ;

54 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/ JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : DIMIN (Ketua Kelompok Tani Hasrat Manunggal Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. DIMIN ;

55 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani Tani Langgeng Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOLEHAN ;

56 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : TARSIM (Ketua Kelompok Tani Selo Manunggal Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TARSIM ;

57 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara;

Dari : HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani Tani Mukti Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HARDI SUKINO ;

58 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara;

Dari : HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. HADI PRATOMO ;

Hal. 201 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani Setya Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARDJAN ;

60 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Dari : KARTINI WATININGSIH (Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARTINI WATININGSIH ;

61 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : KARYOTO (Ketua Kelompok Tani Sari Rahayu Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. KARYOTO ;

62 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani Mima Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

63 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;

Dari : WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan Mitra Masyarakat Tani Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WARTO UTOMO ;

64 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : SUKARDI (Ketua Kelompok Tani Ngudi Makarti Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKARDI ;

65 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani Ngrekso Tani Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPARJO SALIM ;

66 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : WIRYA (Ketua Kelompok Tani Tani Makarti Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.) ;

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYA ;

67 1 (satu) bundel dokumen bantuan sosial kegiatan JITUT / JIDES tahun 2011 Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara ;

Dari : FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.);

Dikembalikan kepada Sdr. FITRI SUGENG. H ;

68 2 (dua) lembar surat undangan untuk menghadiri acara Informasi APBN-P tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarengara Nomor: 005 / 3233 tanggal 03 November 2011 ;

Dari : Ir. Dwi Atmaji (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Dwi Atmaji ;

69 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : Ir. WIDIYANTO, M.P.;

Alamat : Desa Petembakan RT 005 RW 001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 203 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

70 Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dari :

Nama : WALUYO ;
Alamat : Desa PurworeJo. RT 001 RW 001 Kec. PurworeJo.
Klampok Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

71 Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Dari :

Nama : SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin
H. MAD MUNGIN ;
Alamat : Desa Punggelan RT 001 RW 001 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 72 1. 1.(satu) buah buku fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/95/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : AKHMAD SUDIBYO,S.Sos., M.M ;
Alamat : Desa Banjarmanggu RT 002 RW 001 Kec. Banjarmanggu
Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dewan DPRD Kab. Banjarnegara) ;

Dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD SUDIBYO, S.Sos, M.M ;



73 1. 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

2 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

3 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

4 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

5 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

6 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;

7 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan

Hal. 205 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



- Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 8 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 9 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 11 1 (satu) bundel buku kas pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 12 1 (satu) bundel bukti pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 13 1 (satu) bundel bukti pembelian barang Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan



Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

14 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Kelompok Tani Margi Rahayu Desa
Kalilandak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

15 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Margi
Rahayu Desa Kalilandak, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 ;

16 1 (satu) bundel bukti pembayaran
tenaga kerja Kelompok Tani Setia
Desa Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

17 1 (satu) bundel buku kas
pembangunan Jaringan Irigasi Desa
(JIDES) Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

18 1 (satu) bundel bukti pembelian
barang Kelompok Tani Setia Desa
Pagak, Kecamatan Purwareja
Klampok, Kabupaten Banjarnegara
tahun 2011 ;

Dari :

Nama : Ir. DWI ATMAJI ;
Alamat : Desa Gemuruh, RT 02 / 10 Kec. Bawang, Kab.
Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara) ;

Hal. 207 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dikembalikan kepada Sdr. Ir. DWI ATMAJI ;

- 74 1. 2 (dua) lembar foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas bertuliskan saluran irigasi tanalaya ;
- 2 2 (dua) lembar *check list* dokumen dana bansos tahun 2011 ;
- 3 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan JIJUT JIDES ;
- 4 1 (satu) bundel surat pesanan *hardware* dan *software* SMP tahun 2011;

Dari :

Nama : YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;
Alamat : Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang
Kabupaten Banjarnegara ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Anak Tersangka) ;

Dikembalikan kepada Sdr. YUDHISTIRA ADI NUGROHO ;

- 75 Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dari :

Nama : RESTIYANTO ;
Alamat : Dukuh Jenggul Desa Pucang Rt 06 Rw 07 Kec. Bawang
Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS / PPL ;

Dirampas untuk Negara ;

- 76 1. Asli (satu lembar) tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari Soehardjo kepada Edi Yusmianto yang dititipkan melalui Yudhistira;
- 1 Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada Edi Yusmianto ;

Dari :

Nama : SOEHARDJO ;
Alamat : Klurahan Kutabanjar Rt 05/05 Kec. Kab Banjarnegara;
Pekerjaan : PNS / Koordinator PPL Kec. Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. SOEHARDJO ;

- 77 Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari :

Nama : BUDI HARNO ;
Alamat : Kel. Sokanandi Rt 03 / 02 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS / Penyuluh Pertanian Lapangan Kec. Madukara;

Dirampas untuk Negara ;

- 78 1. Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 2 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Rahayu Dusun V Sidamulya Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 3 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Poktan Sinar Harapan 1 Desa Purwareja tahun 2011 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 4 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mekarsari Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 ;
- 5 Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Bangun Tani II Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 6 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Adi Tani Rahayu Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 7 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 8 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Rahayu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 9 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sidodadi Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ;
- 10 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Tani Makmur Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 11 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 12 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Berkah Tani Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 209 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 14 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan P3A Lestari Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara ;
- 15 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Cahaya II Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 16 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Marga Tani Desa Dawuhan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 17 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gabungan Kelompok Tani Margo Makmur Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 18 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Setyo Subur Desa Penawangan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
- 19 Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 20 Proposal Pembangunan Saluran Irigasi RT 01 RW 03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
- 21 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mardi Raharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 22 Proposal Pembangunan Jalan Pertanian Pekuncen - Clangap RW II Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani ;
- 23 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 24 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- 25 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Blok Sritik Kelompok Tani Setia Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara ;
- 26 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Eka Bhakti Lima Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ;
- 27 Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Proposal Bantuan Dana Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 29 Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Saluran Irigasi Pucung Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 30 Proposal Rehab Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Setyo Mukti Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 31 Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kelompok Tani Warih Utomo Desa Tlagawera, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ;
- 32 Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;
- 33 Proposal Permohonan Perbaikan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Kelompok Tani Sida Mukti Desa Kesenet, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- 34 Proposal Permohonan Bantuan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Dari :

Nama : WADUL AIMAN ;
Alamat : RT 001/001 Kel. Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ;
Pekerjaan : PNS ;

Dikembalikan kepada Sdr. WADUL AIMAN ;

- 79 Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari :

Nama : APIT MARDIOYONO, S.P ;
Alamat : Desa Wanadadi RT 002/003 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

- 80 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Dari :

Nama : NOTO RAHARDJO ;
Alamat : Desa Mertasari RT 002/002 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara ;
Pekerjaan : PNS ;

Hal. 211 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Dirampas untuk Negara ;

81 Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Dari :

Nama : ROKHADI ;

Alamat : Desa Purwonegoro RT 006 / 005 Kec. Purwanegara Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

82 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : SUPONO ;

Alamat : Jl. Garuda No. 14 Perum Korpri RT 002 RW 005 Kel.
Semarang Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

83 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dari :

Nama : TASLIM ;

Alamat : Desa Bawang RT 004 RW 005 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

84 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari :

Nama : HARTONO ;

Alamat : Desa Watu urip RT 003 RW 002 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara ;

Pekerjaan : PNS ;

Dirampas untuk Negara ;

85 1. Surat Permohonan Revisi Berita Acara tanggal 27 September 2013 beserta lampiran Berita Acara Penyitaan dan Surat Keterangan tertanda SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN dari SAIRAN, S.P., Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. MAD MUNGIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Cq.
Kasi Pidsus, Bpk. R. Bondan Agung Kardono, S.H ;
- 2 Surat Permohonan untuk tidak ditahan atas nama Sairan, Nomor : 02-ANP/Pid-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran Surat Kuasa dan Surat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
 - 3 Surat Permohonan untuk dikaji kembali status Tersangka An. Ir. Dwi Atmadji kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 November 2013 dari B. Tri Bawono, S.H.,M.H., & Rekan (Advokat dan Penasihat Hukum) beserta lampiran - lampirannya ;

Dari :

Nama : HERY WIBOWO, A.Md ;
Pangkat : Madya Darma TU / NIP.19850518 200912 1 002 ;
Jabatan : Penyiap Barang Bukti ;
Alamat : Kejaksaan Negeri Banjarnegara ;

Dikembalikan kepada Sdr. HERY WIBOWO, A.Md. ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS. Lumme S.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

Hal. 213 dari 214 hal. Put. No. 1826 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001